



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa, mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AKIR CIPTA ZAINAL , Beralamat di Jalan Villa Bukit Gading Permai H/13 Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Disebut sebagai PENGGUGAT I.

2. IIS MAISYAH, Beralamat di Jalan Villa Bukit Gading Permai H/13 Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Disebut sebagai PENGGUGAT II.

Memberikan Kuasa kepada Yohannas Permana,S.H, Gilang Ramadhan.A,S.H, Zulkhairi,S.H, Tio Jatmika,S.H, Dodi Syaputra,S.H,MH, Syamsir Firdaus MW,S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor KREASI LAW FIRM yang beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register Nomor 576/Pf.Pdt/7/2023/PN Pdg tanggal 10 Juli 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT.**

MELAWAN

P.T BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cq.P.T BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR WILAYAH (Kanwil) PADANG, Cq. P.T BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PADANG,

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No.30 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh Ardhanny Bagus Pinuntun, selaku Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **P.T BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk** berdasarkan Akta Kuasa Nomor 7 tertanggal 21 Desember 2022, memberikan Kuasa kepada Anang Kurniawan,S.H, Rifaldo,S.H, Afli Swirya,S.H, Vendra Welly, Veby Sepriandi, Fatimah, Jonathan Saputra, masing-masing selaku Pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Wilayah Padang dan Kantor Cabang Padang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan No.30 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register Nomor 646/Pf.Pdt/8/2023/PN Pdg tanggal 2 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Jaminan.

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti para pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatan tertanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PN.Pdg, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap:

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR WILAYAH (KANWIL) PADANG, Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PADANG, yang beralamat di Jl. Bagindo Azis Chan No. 30, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

A. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam Gugatan ini adalah Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, yang mana atas perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Auto debet atas cicilan/angsuran Penggugat sebagaimana yang tercantun dalam Pasal 16 angka (2) **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, yang mengakibatkan Agunan yang dijaminkan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (dua) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat tersebut juga mengakibatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK Para Penggugat menjadi bermasalah, yang mana atas hal tersebut Para Penggugat menderita kerugian secara Materiil dan Immateriil (**Objek Gugatan**);

B. Adapun hal-hal yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat adalah Peristiwa Sebagai Berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Debitur pada Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H, Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, dan berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: R.07-NULL/09/2015 tanggal 11 September 2015;

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 tersebut, Para Penggugat menerima Fasilitas Kredit KPR sebesar Rp.467.500.000,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dari Tergugat yang harus dilunasi oleh Para Penggugat selama 120 (*seratus dua puluh*) bulan dengan metode angsuran:

- ❖ Angsuran Bulan 1 (*pertama*) sampai dengan bulan ke-60 (*enam puluh*) masing-masing sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*);
- ❖ Angsuran Bulan ke- 61 (*enam satu*) sampai dengan bulan ke-120 (*seratus dua puluh*) masing-masing sebesar Rp. 6.677.761,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*);

Bahwa atas Fasilitas Kredit KPR tersebut, Para Penggugat telah melakukan angsuran sebanyak 69 (*enam puluh sembilan*) kali dari 120 (*seratus dua puluh*) angsuran yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 tersebut, yang mana jatuh tempo angsuran tersebut pada tanggal 26 (*dua puluh enam*) setiap bulannya;

Sehingga seharusnya total Para Penggugat telah melakukan angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya dari Tergugat adalah sebanyak Rp. 6.308.300 X 60 (*enam puluh*) bulan + Rp. 6.677.761 X 9 (*sembilan*) bulan = **Rp. 438.592.509,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah)** dari total Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 467.500.000,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

Akan tetapi faktanya, angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 tersebut, yang mana Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian yang

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disepakati sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4, yang menyatakan:-----

Kredit wajib dilunasi oleh PENGAMBIL KREDIT dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh bulan) bulan terhitung mulai akad kredit ditandatangani yaitu tanggal dua puluh enam November tahun dua ribu lima belas (26-11-2015) sampai dengan tanggal dua puluh enam November tahun dua ribu dua puluh lima (26-11-2025).-----

- ***Bulan 1 (Pertama) sampai dengan bulan ke-60 (enam puluh) masing-masing sebesar Rp. 6.308.300,- (enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).***-----
- ***Satu sama lain disesuaikan dengan tabel pembayaran yang dilekatkan pada surat penawaran putusan kredit.***-----

Bahwa pada faktanya dalam melakukan penarikan angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 tersebut, Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati sebagaimana di atas, adapun fakta tersebut sebagai berikut:-----

- ❖ **Angsuran Bulan 1 (*pertama*) sampai dengan bulan ke-60 (*enam puluh*), yang seharusnya masing-masing sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*), namun angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*) hanya dilakukan oleh Tergugat sampai angsuran Bulan ke-52 (*lima puluh dua*), yang mana seharusnya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015, angsuran sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*) dilakukan sampai angsuran bulan ke-60 (*enam puluh*);**-----
- ❖ **Bahwa Tergugat telah melakukan Penarikan angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat****

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 untuk angsuran Bulan ke-53 (*lima puluh tiga*) sebesar Rp. 6.677.761,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*), yang mana seharusnya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 dan tabel pembayaran yang dilekatkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: R.07-NULL/09/2015 tanggal 11 September 2015, angsuran sebesar Rp. 6.677.761,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*) dilakukan dari angsuran Bulan ke- 61 (*enam satu*) sampai dengan angsuran bulan ke-120 (*seratus dua puluh*). Kemudian juga terdapat fakta bahwasanya jatuh tempo angsuran Para Penggugat yang seharusnya pada tanggal 26 (*dua puluh enam*) setiap bulannya, namun terhitung dari angsuran Bulan ke-53 (*lima puluh tiga*) Tergugat melakukan Penarikan Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat f) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** pada tanggal 8 (*delapan*) setiap bulannya;-----

Berdasarkan fakta tersebut, sehingga total Para Penggugat telah melakukan angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat dari Tergugat adalah sebanyak Rp. 6.308.300 X 52 (*lima puluh dua*) bulan + Rp. 6.677.761 X 17 (*tujuh belas*) bulan = **Rp. 441.553.573,- (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)** dari total Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 467.500.000,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);-----

3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Para Penggugat menjaminkan bangunan rumah tinggal permanen milik Para Penggugat yang berdiri diatas 2 (*dua*) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu:-----

- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih, yang diterbitkan tanggal 08 Desember 2001. Surat Ukur Nomor 268 tanggal 20 Oktober 2001, dengan luas 148 M² (*seratus empat puluh delapan meter persegi*) atas nama Para Penggugat yang diperoleh melalui Jual Beli sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 513/2015

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, yang diterbitkan tanggal 29 Oktober 2003. Surat Ukur Nomor 00552/2003 tanggal 6 September 2003, dengan luas 97 M² (*sembilan puluh tujuh meter persegi*) atas nama Para Penggugat yang diperoleh melalui Jual Beli sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 512/2015 tertanggal 27 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;-----

Bahwa terhadap kedua Sertifikat Hak Milik diatas saat ini menjadi Hak Tanggungan pada Tergugat, yang mana berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: R.07-NULL/09/2015 tanggal 11 September 2015, Nilai agunan tersebut adalah senilai Rp. 584.600.000,- (*lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*);-----

4. Bahwa saat Pandemi Covid-19 tahun 2020, mengakibatkan pendapatan dari usaha Para Penggugat menurun drastis, hal ini membuat Para Penggugat kesulitan untuk membayar cicilan Kreditnya kepada Tergugat, sehingga atas permasalahan tersebut Penggugat I kemudian mengajukan permohonan *restrukturisasi* KPR kepada Tegugat melalui surat permohonan tertanggal 26 Maret 2020, yang pada intinya meminta untuk diadakan **Penurunan Cicilan dan atau Pengurangan Bunga**, atas surat permohonan tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 02 April 2020;-----
5. Bahwa atas surat permohonan tertanggal 26 Maret 2020 tersebut, Penggugat I memperoleh informasi melalui telepon dari karyawan Tergugat bagian Marketing yang bernama Fernando dengan Nomor Telepon: 082283404229, bahwasanya surat permohonan tertanggal 26 Maret 2020 tersebut telah disetujui, dan juga menjelaskan bahwa Para Penggugat untuk tahun 2020 ditiadakan pembayaran cicilan atas Fasilitas Kredit KPR

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Tergugat tidak menyebutkan konsekuensi atas permohonan *restrukturisasi* tersebut;-----

6. Bahwa sejak disetujuinya permohonan Penggugat I tertanggal 26 Maret 2020 oleh Tergugat, Para Penggugat diberi keringanan oleh Tergugat untuk tidak membayar cicilan Fasilitas Kredit KPR tersebut, untuk cicilan bulan April 2020 hingga bulan Maret 2021;-----
7. Bahwa kemudian pada bulan April 2021 Para Penggugat kembali menjalankan kewajibannya kepada Tergugat untuk melakukan angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya penarikan secara *auto debet* yang dilakukan Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1**;-----
8. Bahwa sekira bulan Maret 2022 ada pihak yang ingin membantu pelunasan atas Fasilitas Kredit KPR Para Pengugat kepada Tergugat dengan cara membeli bangunan rumah yang berdiri diatas 2 (*dua*) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM Nomor : 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan SHM Nomor : 1725/Kelurahan Sungai Sapih, yang diagunkan oleh Para Penggugat tersebut;-----
9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat I mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022 yang pada intinya meminta rincian jumlah sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat dengan tujuan agar 2 (*dua*) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang di agunkan sebagai jaminan atas Fasilitas Kredit KPR tersebut dapat diambil kembali;-----
10. Bahwa terhadap surat yang dikirimkan Penggugat I kepada Tergugat tersebut, Penggugat I baru memperoleh tanggapan pada tanggal 07 April 2022 melalui pesan WHATSAPP dari Tergugat yang intinya menerangkan Para Penggugat memiliki sisa hutang pokok sebesar Rp. 265.609.905,- (*dua ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*), Bunga Berjalan sebesar Rp. 2.784.620,- (*dua juta tujuh ratus delapan puluh empat enam ratus dua puluh rupiah*), sehingga totalnya menjadi sebesar Rp. 268.394.525,- (*dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*);-----

Bahwa selain itu Para Penggugat juga dibebani bunga restruk sebesar Rp. 48.939.364,- (*empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh*

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan biaya penalty sebanyak 1 % (*satu persen*) dengan nilai Rp. 2.656.099,- (*dua juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah*), sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 268.394.525 + Rp. 48.939.364 + Rp. 2.656.099 = Rp. 319.989.988,- (*tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*);-----

- 11.** Bahwa atas tanggapan tersebut Para Penggugat keberatan dengan adanya bunga restruk sebesar Rp. 48.939.364,- (*empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) dan biaya penalty sebanyak 1 % (*satu persen*) dengan nilai Rp. 2.656.099,- (*dua juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah*) tersebut, sehingga pada tanggal 07 April 2022 Penggugat I kembali menyurati Tergugat, yang mana pada intinya menjelaskan Para Penggugat berniat untuk melunasi hutang pokok tanpa dikenakan bunga restruk dan biaya penalty tersebut;-----

Bahwa Bunga restruk sebesar Rp. 48.939.364,- (*empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*), dan biaya penalty sebanyak 1 % (*satu persen*) dengan nilai Rp. 2.656.099,- (*dua juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah*) juga memberatkan Para Penggugat yang mana besaran Bunga restruk dan biaya penalty sama nilainya dengan 7 (*tujuh*) bulan angsuran Para Penggugat sehingga sangat merugikan Para Penggugat;

Bahwa hal tersebut dikarenakan Para Penggugat telah melakukan angsuran sebanyak 69 (*enam puluh sembilan*) kali dari 120 (*seratus dua puluh*) angsuran yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 tersebut, yang mana jatuh tempo angsuran tersebut pada tanggal 26 (*dua puluh enam*) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan fakta, total Para Penggugat telah melakukan angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya dari Tergugat adalah sebanyak Rp. 6.308.300 X 52 (*lima puluh dua*) bulan + Rp. 6.677.761 X 17 (*tujuh belas*) bulan = **Rp. 441.553.573,- (empat ratus empat puluh satu juta lima**

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari total Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 467.500.000,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

12. Bahwa atas surat tertanggal 07 April 2022 tersebut, Para Penggugat tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat, yang mana atas kelalaian dan keterlambatan informasi yang Tergugat berikan kepada Para Penggugat, mengakibatkan pihak yang ingin membeli bangunan rumah Para Penggugat tersebut mengurungkan niatnya untuk membeli bangunan rumah Para Penggugat, yang mana Para Penggugat bersama dengan pihak yang ingin membeli tersebut telah sepakat untuk menjual bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 625.000.000,- (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*), namun hal itu tidak terlaksana dikarenakan keterlambatan Tergugat dalam memberikan informasi atas sisa pokok hutang yang harus dilunasi oleh Para Penggugat agar atas 2 (*dua*) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang di agunkan sebagai jaminan atas Fasilitas Kredit KPR tersebut dapat diambil kembali oleh Para Penggugat;-----

13. Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan respon yang cepat atas surat permohonan pelunasan hutang yang dikirimkan oleh Penggugat I tersebut, namun Para Penggugat masih menjalankan kewajibannya dengan tetap melakukan cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya penarikan secara *auto debet* yang dilakukan Tergugat pada Rekening milik Penggugat I (*AKIR CIPTA ZAINAL*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 tersebut;-----

14. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 Para Penggugat masih menjalankan kewajibannya dengan tetap melakukan cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya penarikan secara *auto debet* yang dilakukan Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1;**-----

15. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 Penggugat I menerima surat melalui pesan whatsapp dari Admin Kredit Tergugat yakni Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor : B.38 A/KC.III/ADK/04/2020 dari Tergugat tertanggal 02 April 2020, yang mana atas surat tersebut **terdapat tanda tangan Para Penggugat** yang dimana

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat merasa **tidak pernah menandatangani surat tersebut**. Oleh karena itu Para Penggugat menduga adanya tindak pidana pemalsuan tandatangan atas surat tersebut, sehingga Penggugat I membuat pengaduan ke Kepolisian Resor Kota Padang atas dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh oknum dari Tergugat, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor : STTP/668/X/2022/Reskrim tertanggal 22 Oktober 2022, yang mana atas dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan;-----

16. Bahwa atas Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: B.38 A/KC.III/ADK/04/2020 dari Tergugat tertanggal 02 April 2020, merupakan tanggapan atas Surat Permohonan Restruk yang sebelumnya pernah dikirimkan Penggugat I pada tanggal 26 Maret 2020 tersebut, yang pada intinya menyatakan Para Penggugat diberikan keringanan berupa tidak membayar cicilan pokok maupun bunga selama 1 (*satu*) tahun pertama, dan jangka waktu perjanjian atas Fasilitas Kredit KPR antara Para Penggugat dengan Tergugat diperpanjang, yang semulanya berakhir pada tahun 2025, kemudian berubah menjadi tahun 2026. Tanpa adanya bunga restruk maupun biaya penalty; -----

17. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat sebagaimana surat tanggapan tertanggal 07 April 2022 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat I, dengan menyatakan adanya bunga restruk dan biaya penalty tersebut tidak beralasan hukum dan tidak berdasar;-----

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2022 Penggugat I kembali memperoleh informasi melalui pesan chat WHATSAPP dari Marketing Tergugat yang pada intinya menerangkan sisa pokok hutang yang harus dilunasi oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 248.000.000,- (*dua ratus empat puluh delapan juta rupiah*) dengan meniadakan bunga restruk dan biaya penalty sebanyak 1 % (*satu persen*) tersebut, **namun hal tersebut telah terlambat dikarenakan pihak yang ingin membeli bangunan rumah Para Penggugat tersebut telah mengurungkan niatnya untuk membeli;**-----

19. Bahwa terhadap keterlambatan informasi yang dilakukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pihak yang ingin

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pelunasan hutang Para Penggugat pada Tergugat dengan cara membeli bangunan rumah yang berdiri diatas 2 (*dua*) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM Nomor : 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan SHM Nomor : 1725/ Kelurahan Sungai Sapih, yang diagunkan oleh Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat secara resmi kepada Tergugat atas permasalahan tersebut, namun tidak pernah memperoleh tanggapan dari Tergugat, adapun surat-surat yang pernah Para Penggugat kirimkan kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

- Surat Klarifikasi dengan Nomor: 076/KLF-NONLIT/08-22 tertanggal 31 Agustus 2022;
- Surat Somasi dengan Nomor: 082/KLF-NONLIT/09-22 tertanggal 14 September 2022;
- Surat Somasi II dengan Nomor: 086/KLF-NONLIT/09-22 tertanggal 19 September 2022;
- Surat Somasi III dengan Nomor: 087/KLF-NONLIT/09-22 tertanggal 26 September 2022;

20. Bahwa meskipun Para Penggugat dirugikan atas perbuatan Tergugat yang terlambat memberikan informasi kepada Para Penggugat dan juga tidak pernah menerima tanggapan atas surat-surat yang pernah dikirimkan kepada Tergugat tersebut, **Para Penggugat masih tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat tersebut, hal ini dibuktikan dengan setiap bulan Para Penggugat selalu menyediakan dana atau saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 yang siap untuk di *auto debet* sebagai bentuk cicilan Para Penggugat setiap bulannya atas fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat, namun *auto debet* tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;**

21. Bahwa Tergugat tidak melakukan *auto debet* terhadap saldo yang tersedia pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 yang mana hal tersebut terhitung sejak bulan September 2022 hingga sekarang, yang pada hakekatnya *auto debet* tersebut diperuntukan untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat, yang mana *auto debet*

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat, Sebagaimana yang telah tercantun dalam Pasal 16 angka (2) **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang yang dengan tegas menyatakan:

“2. Disamping kuasa-kuasa yang dalam Perjanjian ini secara tegas telah diberikan oleh PENGAMBIL KREDIT kepada BANK, maka untuk keperluan pelaksanaan PERJANJIAN dengan ini PENGAMBIL KREDIT memberi kuasa kepada BANK untuk melaksanakan pendebitan atas rekening PENGAMBIL KREDIT maupun rekening PEMBERI JAMINAN, baik berupa giro, deposito, maupun simpanan dan atau tabungan lainnya yang ada pada BANK.”

22. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan *auto debet* terhadap dana atau saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1, yang mana dana atau saldo untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat telah tersedia, oleh karena itu jelas dan terang **Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan auto debet cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang;

23. Bahwa sejalan dengan hal di atas, pihak-pihak yang mengikatkan dirinya kedalam perjanjian tersebut harus tunduk atas seluruh isi yang ada dalam perjanjian tersebut, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Bahwa dengan tidak dilakukannya *auto debet* oleh Tergugat terhadap dana atau saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1, yang mana dana atau saldo untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat telah tersedia, sehingga dengan tidak dijalankannya **ketentuan**

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang **oleh Tergugat, jelas perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan cedera janji (Wanprestasi) atas Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang **tersebut, dan telah mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat;**

24. Bahwa atas l'tikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak dilakukannya auto debet terhadap dana atau saldo yang tersedia pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1, kemudian Penggugat I mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Barat sebagaimana hal ini tertuang dalam Surat Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang Nomor: 095/KLF-NONLIT/11-22 tertanggal 03 November 2022;

25. Bahwa setelah Penggugat I mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Barat, barulah Tergugat mengirimkan tanggapannya kepada Penggugat I, yang mana tanggapan tersebut diperoleh melalui email Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Barat kepada kuasa hukum Penggugat I yaitu Surat Nomor: B.2916/KC-III/ADK/11/2022 tertanggal 15 November 2022 dan Surat Nomor: B.2917/KC-III/ADK/11/2022 tertanggal 15 November 2022 sedangkan surat Nomor: B.3250/KC-III/ADK/12/2022 Tertanggal 19 Desember 2022 Dikirimkan secara langsung kepada kuasa hukum Penggugat I;

26. Bahwa atas surat tanggapan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan faktanya, yang mana atas tanggapan-tanggapan tersebut, Penggugat I telah mengirimkan balasannya kepada Tergugat, adapun beberapa surat balasan atas tanggapan dari Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Balasan Surat Nomor: B.2917/KC-III/ADK/11/2022 tertanggal 15 November 2022 dengan Nomor: 106/KLF-NONLIT/12-22 tertanggal 07 Desember 2022;-----

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balasan Surat Nomor: B.2916/KC-III/ADK/11/2022 tertanggal 15 November 2022 dengan Nomor: 108/KLF-NONLIT/12-22 tertanggal 15 Desember 2022;-----
- Balasan Surat Nomor: B.3250/KC-III/ADK/12/2022 tertanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor:113/KLF-NONLIT/12-22 tertanggal 22 Desember 2022!;-----

27. Bahwa kemudian dengan tidak adanya kejelasan hukum yang pasti diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, kemudian Penggugat I menempuh jalur mediasi yang diwadahi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang mana mediasi tersebut dilakukan sebanyak 3 (*tiga*) kali, adapun rinciannya yaitu mediasi pertama dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mediasi kedua dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023 dan mediasi ketiga dilakukan pada tanggal 09 Februari 2023, **yang mana atas mediasi yang dilakukan tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh kesepakatan;**

28. Bahwa pada saat diadakan mediasi tersebut, Para Penggugat mengetahui tentang alasan Tergugat untuk tidak melakukan *auto debet* terhadap dana atau saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 tersebut, adapun alasannya dikarenakan adanya Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel pada tanggal 09 September 2022 atas nama Debitur AKIR CIPTA ZAINAL;

Yang mana faktanya atas Surat tersebut Para Penggugat tidak pernah diberitahu maupun diberikan secara resmi oleh Tergugat apalagi menandatangani, sehingga tidak beralasan hukum Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel pada tanggal 09 September 2022 sebagai dasar Tergugat tidak melakukan *auto debet* atas cicilan Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat tersebut, yang mana Para Penggugat telah memiliki l'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan setiap bulan, Para Penggugat selalu menyediakan dana atau saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0058-01-075981-50-1 yang siap untuk di *auto debet* sebagai bentuk cicilan setiap bulannya atas fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat, namun *auto debet* tersebut tetap tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga sudah selayaknya terhadap Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel pada tanggal 09 September 2022 tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

29. Bahwa dalam pasal 1320 KUHPerduta, telah ditegaskan syarat sahnya suatu perjanjian, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian adalah penyesuaian kehendak bebas (*tidak ada unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan*) antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian;

Bahwa Para Penggugat tidak pernah diberitahu maupun diberikan secara resmi oleh Tergugat apalagi menandatangani, sehingga Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel pada tanggal 09 September 2022 sebagai dasar Tergugat tidak melakukan *auto debet* atas cicilan Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat tersebut adalah tidak sah, dikarenakan tidak berdasarkan kesepakatan Para Penggugat sebagaimana syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Bahwa pada dasarnya Tergugat wajib untuk memberitahukan kepada Para Penggugat apabila terjadi perubahan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang secara tegas menyatakan:

(1) Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen, PUJK wajib:

- ❖ **Memberitahukan perubahan kepada Konsumen;**

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ *Mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen; dan---*
- ❖ *Menuangkan konfirmasi Konsumen dalam bentuk dokumen, dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.*

Bahwa dengan tidak pernah diberitahu maupun diberikan secara resmi oleh Tergugat kepada Para Penggugat, apalagi menandatangani, sehingga Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel pada tanggal 09 September 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai dasar Tergugat tidak melakukan *auto debet* pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 tersebut adalah tidak sah, **dikarenakan tidak berdasarkan kesepakatan Para Penggugat sebagaimana syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak sesuai dengan** ketentuan hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

30. Bahwa terhadap Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel pada tanggal 09 September 2022 sebagai dasar Tergugat tidak melakukan *auto debet* atas rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 tersebut, Para Penggugat telah mengirimkan 3 (*tiga*) kali permintaan berkas secara resmi dengan surat sebagai berikut:

- ❖ Surat Permohonan Permintaan Berkas Asli Nomor: 025/KLF-NONLIT/02-23 tertanggal 23 Februari 2023, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Februari 2023;
- ❖ Permohonan Permintaan Berkas Asli (KEDUA) Nomor: 028/KLF-NONLIT/03-23 tertanggal 08 Maret 2023, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 09 Maret 2023;
- ❖ Permohonan Permintaan Berkas Asli (KTIGA) Nomor: 029/KLF-NONLIT/03-23 tertanggal 20 Maret 2023, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa terhadap ketiga surat permintaan berkas secara resmi yang telah Para Penggugat kirimkan dan telah diterima oleh Tergugat tersebut, namun

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat;

31. Bahwa dengan tidak diberitahunya maupun diberikan secara resmi Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel pada tanggal 09 September 2022 atas nama Debitur AKIR CIPTA ZAINAL oleh Tergugat kepada Para Penggugat, jelas dan terang hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang secara tegas menyatakan:

(2) *Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada Konsumen, PUJK wajib:*

- ❖ *Memberitahukan perubahan kepada Konsumen;*
- ❖ *Mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Konsumen; dan*
- ❖ *Menuangkan konfirmasi Konsumen dalam bentuk dokumen, dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.*

(3) *Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk kredit atau pembiayaan dari PUJK.*

(4) *Kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila:*

- a. *ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas;*
- b. *perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas; atau*
- c. *disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.*

(5) *Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan.*

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak menyampaikan konfirmasinya, PUJK menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

32. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2022 Penggugat I mencoba untuk mengajukan kredit baru di Bank United Overseas Bank (UOB) Indonesia, yang mana hasil yang diterima adalah pengajuan kredit baru tersebut tidak disetujui dikarenakan Penggugat I telah masuk dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, hal ini jelas dan terang Penggugat I mengalami kerugian atas bermasalahnya SLIK OJK Penggugat I, hal ini terjadi dikarenakan tidak dilakukannya *auto debet* pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 oleh Tergugat, dalam hal ini jelas dan terang perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I;

33. Bahwa dengan telah masuknya nama Para Penggugat dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang mana hal ini dibuktikan dengan SLIK OJK dari Para Penggugat menjadi bermasalah, hal ini jelas dan terang Perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan *auto debet* terhadap dana atau saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1, yang mana dana atau saldo untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat telah tersedia, sehingga mengakibatkan Para Penggugat masuk dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, sehingga jelas dan terang atas tindakan Tergugat telah melanggar **ketentuan Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang dan selain itu **Tergugat juga tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian bank** sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

34. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, untuk menjalankan prinsip kehati-hatian bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Bank

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai perlindungan terhadap nasabah, antara lain:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berdasarkan aturan ini ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh Bank (*Tergugat*) sebelum menjadikan SLIK OJK Para Penggugat bermasalah dengan tidak dilakukan *auto debet* atas saldo/dana yang tersedia **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1**, yaitu dengan mengaitkannya dengan penilaian sebelum memberikan kredit kepada calon debitur yang dikenal dengan penilaian 5 C sebagai berikut;

- Penilaian watak/kepribadian (*Character*);

Bahwa pada intinya penilaian ini lebih dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya;

Bahwa faktanya Para Penggugat telah beritikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya tersebut dengan menyediakan saldo **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** yang siap untuk di *auto debet* oleh Tergugat, sebagai bentuk angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat tersebut.

Namun, Tergugat justru tidak melakukan *auto debet* tersebut yang terhutang sejak bulan September 2022 hingga sekarang, dan hal ini mengakibatkan Agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat tersebut juga mengakibatkan SLIK OJK Para Penggugat menjadi bermasalah;

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Para Penggugat juga tidak pernah menunggak atas cicilan yang harus diselesaikan oleh Para Penggugat atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya;

- Penilaian kemampuan (*Capacity*);

Bahwa pada intinya penilaian ini dimaksudkan agar Bank meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya akan dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya;

Bahwa faktanya Penggugat I memiliki pekerjaan yang jelas yakni sebagai pengusaha pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, sehingga untuk penilaian ini jelas dan terang Para Penggugat mampu dalam menyelesaikan pinjamannya tersebut, hal ini dibuktikan dengan selalu tersedianya saldo atau dana **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1**, yang siap untuk ditarik sebagai bentuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat tersebut, **Namun, Tergugat justru tidak melakukan *auto debet* tersebut yang terhitung sejak bulan September 2022 hingga sekarang**, dan hal ini mengakibatkan Agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat tersebut juga mengakibatkan SLIK OJK Para Penggugat menjadi bermasalah;

- Penilaian terhadap modal (*Capital*);

Bahwa pada intinya penilaian ini dimaksudkan agar Bank melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan;

Bahwa dengan pekerjaan Penggugat I sebagai pengusaha jelas dan terang membutuhkan banyak modal, hal itulah yang membuat Penggugat I harus meminjam kepada Bank untuk membantu modal usahanya tersebut, **namun sejak bermasalahnya SLIK OJK Penggugat I menyebabkan Penggugat I kesulitan untuk melakukan pinjaman baru di Lembaga Keuangan/Perbankan lainnya, hal itu tidak terlepas dari tindakan Tergugat yang tidak melakukan *auto debet* atas dana/saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1;**

- Penilaian terhadap agunan (*Collateral*);

Bahwa pada intinya penilaian ini dimaksudkan untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya;-

Bahwa agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat adalah berupa bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/ Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih;

Yang dimana harga bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah seharga Rp. 625.000.000,- (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);

Bahwa atas keterlambatan informasi yang diberikan oleh Tergugat mengakibatkan pihak yang ingin membeli bangunan rumah tinggal yang di agunkan tersebut mengurungkan niatnya untuk membeli rumah tersebut, yang mana apabila terlaksana pembelian atas bangunan rumah tinggal tersebut, akan dipergunakan oleh Para Penggugat untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat tersebut, hal ini jelas dan terang perbuatan Tergugat telah merugikan Para Penggugat;

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya iktikad baik dari Para Penggugat untuk segera melunasi sisa kewajiban pembayarannya tersebut, maka secara tidak langsung Tergugat telah menghalang-halangi iktikad baik dari Para Penggugat tersebut, dan hal ini jelas dan terang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Bahwa selain itu Para Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan wanprestasi terhadap Tergugat, sebagaimana dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, pada halaman 45, Prof Subekti menyatakan bahwa Wanprestasi (*kelalaian*) dapat berupa:

- ❖ Tidak melakukan prestasi;

Bahwa dalam hal ini, jelas dan terang **Para Penggugat telah melakukan prestasinya** sesuai **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, Para Penggugat telah melakukan angsuran sebanyak 69 (*enam puluh sembilan*) kali angsuran dari 120 (*seratus dua puluh*) angsuran yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1**, yang mana jatuh tempo angsuran tersebut pada tanggal 26 (*dua puluh enam*) setiap bulannya;

Bahwa terdapat fakta angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 tersebut, tidak dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kredit

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015, yang mana terdapat fakta sebagai berikut:

❖ Angsuran Bulan 1 (*pertama*) sampai dengan bulan ke-60 (*enam puluh*), yang seharusnya masing-masing sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*), namun Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*) hanya dilakukan oleh Tergugat sampai Angsuran Bulan ke-52 (*lima puluh dua*), yang mana seharusnya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015, angsuran sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*) dilakukan sampai angsuran bulan ke-60 (*enam puluh*);

❖ Bahwa Tergugat telah melakukan Penarikan Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** untuk Angsuran Bulan ke-53 (*lima puluh tiga*) sebesar Rp. 6.677.761,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*), yang mana seharusnya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 dan tabel pembayaran yang dilekatkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: R.07-NULL/09/2015 tanggal 11 September 2015, angsuran sebesar Rp. 6.677.761,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*) dilakukan dari angsuran Bulan ke- 61 (*enam satu*) sampai dengan angsuran bulan ke-120 (*seratus dua puluh*). Kemudian juga terdapat fakta bahwasanya jatuh tempo angsuran Para Penggugat yang seharusnya pada tanggal 26 (*dua puluh enam*) setiap

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, namun terhitung dari angsuran Bulan ke-53 (*lima puluh tiga*) Tergugat melakukan Penarikan Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** pada tanggal 8 (*delapan*) setiap bulannya;

sehingga total Para Penggugat telah melakukan angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya dari Tergugat adalah sebanyak Rp. 6.308.300 X 52 (*lima puluh dua*) bulan + Rp. 6.677.761 X 17 (*tujuh belas*) bulan = **Rp. 441.553.573,- (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)** dari total Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 467.500.000,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa kemudian juga terdapat fakta Tergugat tidak melakukan *auto debet* terhadap dana atau saldo yang telah disediakan Para Penggugat pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 yang mana hal tersebut terhitung sejak bulan September 2022 hingga sekarang, yang pada hakekatnya *auto debet* tersebut diperuntukan untuk angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat;-----

Sehingga berdasarkan hal diatas, Tergugat tidak melakukan Prestasinya sesuai **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang;-----

❖ Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai perjanjian;

Bahwa dalam hal ini, melakukan angsuran setiap bulannya dengan cara auto debet oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** merupakan prestasi Para

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, jelas dan terang **Para Penggugat telah melakukan prestasinya sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, Para Penggugat telah melakukan angsuran sebanyak 69 (*enam puluh sembilan*) kali angsuran dari 120 (*seratus dua puluh*) angsuran yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1**, yang mana jatuh tempo angsuran tersebut pada tanggal 8 (*delapan*) setiap bulannya;

Bahwa terdapat fakta angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 tersebut, tidak dijalankan oleh Tergugat sebagaimana mestinya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015, yang mana terdapat fakta sebagai berikut:-----

- ❖ **Angsuran Bulan 1 (pertama) sampai dengan bulan ke-60 (enam puluh)**, yang seharusnya masing-masing sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*), namun Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*) hanya dilakukan oleh Tergugat sampai Angsuran Bulan ke-52 (*lima puluh dua*), yang mana seharusnya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015, angsuran sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*) dilakukan sampai angsuran bulan ke-60 (*enam puluh*);

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Tergugat telah melakukan Penarikan Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat pada rekening **BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I)** dengan nomor rekening **0058-01-075981-50-1** untuk Angsuran Bulan ke-53 (*lima puluh tiga*) sebesar Rp. 6.677.761,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*), yang mana seharusnya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 dan tabel pembayaran yang dilekatkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: R.07-NULL/09/2015 tanggal 11 September 2015, angsuran sebesar Rp. 6.677.761,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*) dilakukan dari angsuran Bulan ke- 61 (*enam satu*) sampai dengan angsuran bulan ke-120 (*seratus dua puluh*). Kemudian juga terdapat fakta bahwasanya jatuh tempo angsuran Para Penggugat yang seharusnya pada tanggal 26 (*dua puluh enam*) setiap bulannya, namun terhitung dari angsuran Bulan ke-53 (*lima puluh tiga*) Tergugat melakukan Penarikan Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat pada rekening **BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I)** dengan nomor rekening **0058-01-075981-50-1** pada tanggal 8 (*delapan*) setiap bulannya; sehingga total Para Penggugat telah melakukan angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya dari Tergugat adalah sebanyak Rp. 6.308.300 X 52 (*lima puluh dua*) bulan + Rp. 6.677.761 X 17 (*tujuh belas*) bulan = **Rp. 441.553.573,- (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)** dari total Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 467.500.000,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);-----

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian juga terdapat fakta Tergugat tidak melakukan *auto debet* terhadap saldo yang telah disediakan Para Penggugat pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 yang mana hal tersebut terhitung sejak bulan September 2022 hingga sekarang, yang pada hakekatnya *auto debet* tersebut diperuntukan untuk angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat;-----

Sehingga berdasarkan hal diatas, Tergugat melakukan Prestasinya tetapi tidak sesuai **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang;-----

- ❖ Melakukan prestasi, tetapi terlambat;

Bahwa dalam hal ini, **Para Penggugat telah melakukan prestasinya** sesuai **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, yang mana jatuh tempo angsuran tersebut adalah pada tanggal 8 (*delapan*) setiap bulannya, **Para Penggugat telah melakukan prestasinya, yaitu telah menyediakan saldo setiap bulannya sebelum angsuran jatuh tempo, yang siap untuk di *auto debet* oleh Tergugat pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1, namun** Tergugat-lah yang tidak melakukan *auto debet* terhadap saldo yang telah disediakan Para Penggugat pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 yang mana hal tersebut terhitung sejak bulan September 2022 hingga sekarang, yang pada hakekatnya *auto debet* tersebut diperuntukan untuk angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat;-----

- ❖ Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan:

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini, jelas dan terang melakukan angsuran setiap bulannya dengan cara auto debet oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** merupakan prestasi Para Penggugat, jelas dan terang **Para Penggugat telah melakukan prestasinya sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, Para Penggugat telah melakukan angsuran sebanyak 69 (*enam puluh sembilan*) kali angsuran dari 120 (*seratus dua puluh*) angsuran yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1**, yang mana jatuh tempo angsuran tersebut pada tanggal 8 (*delapan*) setiap bulannya;

Bahwa terdapat fakta angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 tersebut, tidak dijalankan oleh Tergugat sebagaimana mestinya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015, yang mana terdapat fakta sebagai berikut:-----

- ❖ **Angsuran Bulan 1 (*pertama*) sampai dengan bulan ke-60 (*enam puluh*), yang seharusnya masing-masing sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*);**

namun Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*) hanya dilakukan oleh Tergugat sampai Angsuran Bulan ke-52 (*lima puluh dua*), yang mana seharusnya berdasarkan Perjanjian

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015, angsuran sebesar Rp. 6.308.300,- (*enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah*) dilakukan sampai angsuran bulan ke-60 (*enam puluh*);-----

- ❖ Bahwa Tergugat telah melakukan Penarikan Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** untuk Angsuran Bulan ke-53 (*lima puluh tiga*) sebesar Rp. 6.677.761,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*), yang mana seharusnya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 dan tabel pembayaran yang dilekatkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: R.07-NULL/09/2015 tanggal 11 September 2015, angsuran sebesar Rp. 6.677.761,- (*enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*) dilakukan dari angsuran Bulan ke- 61 (*enam satu*) sampai dengan angsuran bulan ke-120 (*seratus dua puluh*). Kemudian juga terdapat fakta bahwasanya jatuh tempo angsuran Para Penggugat yang seharusnya pada tanggal 26 (*dua puluh enam*) setiap bulannya, namun terhitung dari angsuran Bulan ke-53 (*lima puluh tiga*) Tergugat melakukan Penarikan Angsuran Para Penggugat yang dilakukan secara *auto debet* oleh Tergugat **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** pada tanggal 8 (*delapan*) setiap bulannya;-----

Sehingga total Para Penggugat telah melakukan angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya dari Tergugat adalah sebanyak Rp. 6.308.300 X 52 (*lima puluh dua*) bulan + Rp. 6.677.761 X 17 (*tujuh belas*) bulan = **Rp. 441.553.573,- (empat ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga**

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari total Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 467.500.000,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);-----

Bahwa kemudian juga terdapat fakta Tergugat tidak melakukan *auto debet* terhadap saldo yang telah disediakan Para Penggugat pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 yang mana hal tersebut terhitung sejak bulan September 2022 hingga sekarang, yang pada hakekatnya *auto debet* tersebut diperuntukan untuk angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat;-----

Sehingga berdasarkan hal diatas, Tergugat melakukan Prestasinya tetapi tidak sesuai **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang;-----

Bahwa dengan tidak pernahnya Para Penggugat macet dalam melakukan angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya tersebut, yang dibuktikan dengan Para Penggugat selalu menyediakan saldo untuk di *auto debet* oleh Tergugat sebagai bentuk angsuran atas Fasilitas Kredit KPR tersebut, **Namun, Tergugat justru tidak melakukan auto debet tersebut yang terhitung sejak bulan September 2022 hingga sekarang, dan hal ini** mengakibatkan Agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat tersebut juga mengakibatkan SLIK OJK Para Penggugat menjadi bermasalah;-----

Bahwa selain itu, berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, yang menjadi salah satu syarat subjektif yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian sah

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat para pihak adalah **kesepekatan mereka yang mengikatkan diri**, bertalian dengan hal tersebut adanya Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor : B.38 A/KC.III/ADK/04/2020 dari Tergugat tertanggal 02 April 2020, yang mana atas surat tersebut **terdapat tanda tangan Para Penggugat** yang dimana Para Penggugat merasa **tidak pernah menandatangani surat tersebut**. Oleh karena itu Para Penggugat menduga adanya tindak pidana pemalsuan tandatangan atas surat tersebut, sehingga Penggugat I membuat pengaduan ke Kepolisian Resor Kota Padang atas dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh oknum dari Tergugat, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor: STTP/668/X/2022/Reskrim tertanggal 22 Oktober 2022, yang mana atas dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;-----

- Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bahwa pada intinya penilaian ini dimaksudkan agar Bank menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui;

Bahwa terhadap penilaian ini telah jelas dan terang bahwasanya keadaan ekonomi Para Penggugat pada saat melakukan peminjaman dalam keadaan baik-baik saja, **namun semenjak bermasalahnya SLIK OJK Penggugat I menyebabkan Penggugat I kesulitan untuk melakukan pinjaman baru di Lembaga Keuangan/Perbankan lainnya, hal itu tidak terlepas dari tindakan Tergugat yang tidak melakukan auto debet atas saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening**

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0058-01-075981-50-1, atas perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut jelas akan berdampak secara nyata terhadap kondisi ekonomi Para Penggugat dan mengakibatkan Agunan yang dijamin oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;

Bahwa dalam peraturan juga dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian bank yang diatur dalam Pasal 6, yang mana pada hakekatnya bank diminta untuk berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon debitur, dengan melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur yang dimiliki oleh bank;

Bahwa merujuk kepada aturan tersebut jelas dan terang Para Penggugat akan kesulitan melakukan pinjaman kredit baru pada Lembaga Keuangan/Perbankan lainnya yang akan dipergunakannya untuk kepentingan usaha, **hal ini tidak terlepas dari kelalain Tergugat dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, **dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara tidak melakukan auto debet atas saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1, yang mengakibatkan SLIK OJK Para Penggugat menjadi bermasalah;**

- 35.** Bahwa selain itu merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, telah tegas dan lugas dinyatakan bahwasanya terhadap pelaku usaha (Tergugat) harus bertanggungjawab atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan kepada Para Penggugat, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1)

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan:

(1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.

Bahwa atas kelalaian dan kesalahan Tergugat dengan **tidak melakukan auto debet atas saldo/dana pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1, yang mengakibatkan SLIK OJK Penggugat I menjadi bermasalah**, Tergugat harus bertanggungjawab untuk memperbaiki dan mengembalikan nama baik Para Penggugat yang telah masuk dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Konsumen (SLIK) OJK;

36. Bahwa berdasarkan Informasi Debitur (iDeb) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atas nama Penggugat I, yang mana pada laporan Kredit/Pembiayaan atas nama Penggugat I, Tergugat melaporkan bahwa kualitas kredit Penggugat pada bulan Agustus 2022 memiliki skor-5 (*lima*) dengan jumlah tunggakan 181 (*seratus delapan puluh satu*) hari, yang mana skor-5 (*lima*) merupakan kode kualitas kredit/pembiayaan macet; Bahwa setiap kualitas kredit/pembiayaan memiliki kode masing-masing yaitu:

- kode 1-Lancar;
- kode 2-Dalam Perhatian Khusus;
- kode 3-Kurang Lancar;
- kode 4-Diragukan; dan
- kode 5-Macet;

Bahwa berdasarkan Informasi Debitur (iDeb) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atas nama Penggugat I, kualitas kredit/pembiayaan tidak pernah sekalipun dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus atau kualitas Kurang Lancar, bahkan kualitas Diragukan, namun

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba pada bulan Agustus 2022, kualitas kredit/pembiayaan Para Penggugat terlapor dengan kualitas kredit/pembiayaan macet;

Bahwa faktanya, pada bulan Agustus 2022 Para Penggugat telah melakukan pembayaran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya, hal ini dibuktikan dengan Laporan Transaksi pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 pada tanggal transaksi 08/08/22 00:00:01 dengan Uraian Tarnsaksi FROM:005801075981501 TO:005201042444108, Teller LN063, Debet 6.675.300.00;

Bahwa faktanya Para Penggugat telah beriktikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya tersebut dengan menyediakan saldo yang siap untuk di *auto debet* oleh Tergugat, sebagai bentuk angsuran atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat tersebut. **Namun, Tergugat justru tidak melakukan *auto debet* tersebut yang terhitung sejak bulan September 2022 hingga sekarang;**

Bahwa apa yang dilaporkan oleh Tergugat pada Laporan Informasi Debitur (iDeb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada bulan Agustus 2022 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga mengakibatkan buruknya Kualitas Kredit/Pembiayaan Penggugat, sehingga nama baik Para Penggugat menjadi tercemar;

37. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang tidak melakukan auto debet **atas saldo/dana pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1** tersebut, juga mengakibatkan Agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini seolah-olah Para Penggugat dianggap tidak melakukan kewajibannya, secara fakta yang sebenarnya Para Penggugat tersebut tidak pernah lalai (*tidak pernah terlambat maupun tidak melakukan prestasi*) dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran dalam bentuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterimanya tersebut, dengan

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara *auto debet* oleh Tergugat terhadap dana atau saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1, yang mana dana atau saldo untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Peggugat selalu tersedia;

38. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan kelalaian atau wanprestasi atas **Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Peggugat, oleh karena itu Tergugat wajib bertanggungjawab untuk kepentingan Para Peggugat yang dirugikan tersebut;
39. Bahwa selain itu, tanpa dasar yang jelas, melalui via Whatsapp, Karyawan Tergugat mengirimkan kepada Peggugat I Surat Peringatan untuk segera melunasi Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Peggugat, adapun surat tersebut sebagai berikut:

- ❖ Surat Peringatan Satu (SP1) Nomor: B-3415-III/KC/ADK/12/2022 tanggal 29 Desember 2022;
- ❖ Surat Peringatan Dua (SP2) Nomor: B-537-III/KC/ADK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023;
- ❖ Surat Peringatan ketiga (SP3) Nomor: B-840-III/KC/ADK/04/2023 tanggal 03 April 2023;
- ❖ Surat Pernyataan Default Nomor: B-1322-KC.III/ADK/06/2023 tanggal 06 Juni 2023;

Bahwa terhadap Surat Pernyataan Default Nomor: B-1322-KC.III/ADK/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Peggugat I, yang diterima oleh Peggugat I pada tanggal 14 Juni 2023, yang mana kemudian melalui Kuasa Hukumnya, Peggugat mengirimkan balasan terhadap Surat Pernyataan Default tersebut dengan Surat Nomor: 078/KLF-NONLIT/06-23 tertanggal 19 Juni 2023;

Bahwa pada intinya untuk menyelesaikan kewajiban Para Peggugat untuk melunasi Kredit KPR yang Para Peggugat terima dari Tergugat, Para Peggugat tetap berpedoman berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, jelas menyatakan:

*“Kredit wajib dilunasi oleh Pengambil Kredit dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh bulan) bulan **terhitung mulai akad kredit ditandatangani yaitu tanggal dua puluh enam November tahun dua ribu lima belas (26-11-2015) sampai dengan tanggal dua puluh enam November tahun dua ribu dua puluh lima (26-11-2025).**”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dan terang kewajiban Para Penggugat untuk melunasi Kredit KPR yang Para Penggugat terima dari Tergugat adalah **sampai dengan tanggal dua puluh enam November tahun dua ribu dua puluh lima (26-11-2025)**. Oleh Karena itu Perbuatan Tergugat mengirimkan kepada Para Penggugat Surat Peringatan untuk segera melunasi Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat, adalah Perbuatan yang melanggar Pasal 4 Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang;

Bahwa Para Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat tersebut, hal ini dibuktikan dengan setiap bulan, Para Penggugat selalu menyediakan dana atau saldo pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 yang siap untuk di *auto debet* sebagai bentuk cicilan setiap bulannya atas fasilitas Kredit KPR yang diterima Para Penggugat, namun *auto debet* tersebut tetap tidak dilakukan oleh Tergugat;

40. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan *auto debet* terhadap dana atau saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501 untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diberi oleh Tergugat, yang pada dasarnya Tergugat telah melanggar perjanjian sebagaimana yang telah tercantun dalam Pasal 16 angka (2) **Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang;

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan tersebut mengakibatkan Agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga mengakibatkan SLIK OJK Para Penggugat menjadi bermasalah, yang mana atas hal tersebut Para Penggugat menderita kerugian secara Materiil dan Immateriil, oleh karena itu jelas dan terang atas kelalaian **Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015** yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, dikualifikasi sebagai perbuatan Wanprestasi (*cidera janji*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPertada dan Pasal 1243 KUHPertada secara tegas dinyatakan Sebagai Berikut :

Pasal 1239 KUHPertada;

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib menyelesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”

Pasal 1243 KUHPertada;

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Adapun dari kedua Pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

- ❖ Tidak melaksanakan Prestasi atau kewajibannya;

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan *auto debet* terhadap dana atau saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501 untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diberi oleh Tergugat, yang mana atas perbuatan tersebut mengakibatkan Agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat tersebut juga mengakibatkan SLIK OJK Para Penggugat menjadi bermasalah;

- ❖ Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, yakni tidak melakukan *auto debet* terhadap dana/saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501 untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diberi oleh Tergugat, yang mana atas perbuatan tersebut mengakibatkan Agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga mengakibatkan SLIK OJK Para Penggugat menjadi bermasalah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang Tergugat telah melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

- ❖ Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Bahwa dalam hal ini atas l'tikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak dilakukan auto debet dana/saldo **pada rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1**, kemudian Penggugat I mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Barat sebagaimana hal ini tertuang dalam Surat Laporan Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang Nomor: 095/KLF-NONLIT/11-22 tertanggal 03 November 2022;

Bahwa setelah Penggugat I mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Barat, barulah Tergugat mengirimkan tanggapannya kepada Para Penggugat, yang mana tanggapan tersebut diperoleh melalui email Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Sumatera Barat kepada kuasa hukum Para Penggugat yaitu Surat Nomor: B.2916/KC-III/ADK/11/2022 tertanggal 15 November 2022 dan Surat Nomor: B.2917/KC-III/ADK/11/2022 tertanggal 15 November 2022 sedangkan surat Nomor: B.3250/KC-III/ADK/12/2022 Tertanggal 19 Desember 2022 Dikirimkan secara langsung kepada kuasa hukum Penggugat I;

Bahwa atas surat tanggapan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan faktanya, yang mana atas tanggapan-tanggapan tersebut, Penggugat I telah mengirimkan balasannya kepada Tergugat, adapun beberapa surat balasan atas tanggapan dari Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Balasan Surat Nomor: B.2917/KC-III/ADK/11/2022 tertanggal 15 November 2022 dengan Nomor: 106/KLF-NONLIT/12-22 tertanggal 07 Desember 2022;

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balasan Surat Nomor: B.2916/KC-III/ADK/11/2022 tertanggal 15 November 2022 dengan Nomor: 108/KLF-NONLIT/12-22 tertanggal 15 Desember 2022;
- Balasan Surat Nomor: B.3250/KC-III/ADK/12/2022 tertanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor:113/KLF-NONLIT/12-22 tertanggal 22 Desember 2022;

Bahwa kemudian dengan tidak adanya kejelasan hukum yang pasti diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, kemudian Penggugat I menempuh jalur mediasi yang diwadahi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang mana mediasi tersebut dilakukan sebanyak 3 (*tiga*) kali, adapun rinciannya yaitu mediasi pertama dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023, mediasi kedua dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023 dan mediasi ketiga dilakukan pada tanggal 09 Februari 2023, **yang mana atas mediasi yang dilakukan tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh kesepakatan;**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat tetap tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, yakni tidak melakukan *auto debet* terhadap dana/saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501 untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat, yang mana atas perbuatan tersebut mengakibatkan Agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan perbuatan Tergugat tersebut juga mengakibatkan SLIK OJK Para Penggugat menjadi bermasalah;

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa selain itu dengan bermasalahnya SLIK OJK Penggugat I, jelas dan terang nama baik Penggugat I juga akan bermasalah dikemudian hari, apalagi dengan pekerjaan Penggugat I sebagai pengusaha akan membuat namanya menjadi buruk, hal ini jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kekecewaan atas pelayanan yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat, yang mana terhadap kekecewaan yang dialami oleh Para Penggugat menimbulkan kerugian secara Immateriil yang mana hal ini diperbolehkan oleh aturan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3138K / Pdt / 1999, yang mengandung kaidah hukum bahwa:**

“Kekecewaan yang diakibatkan oleh wanprestasi merupakan bentuk kerugian immaterial”

42. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar ganti Kerugian secara Materiil maupun Immateriil kepada Para Pengugat, dengan rincian sebagai berikut;

a. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi atas Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan *auto debet* terhadap dana/saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501 untuk cicilan atas Fasilitas Kredit KPR yang diberi oleh Tergugat, yang mana atas perbuatan tersebut mengakibatkan Agunan yang dijaminan oleh Para Penggugat dalam menerima Fasilitas Kredit KPR dari Tergugat yaitu berupa Bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas 2 (*dua*) SHM yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih, tidak dapat diambil kembali untuk dimiliki secara sempurna oleh Para Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku, sesuai Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*) Nomor: R.07-NULL/09/2015 tanggal 11 September 2015 adalah senilai **Rp.**

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584.600.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril;

Bahwa dengan telah masuknya nama Penggugat I dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, jelas dan terang nama baik Penggugat I juga akan bermasalah dikemudian hari, apalagi dengan pekerjaan Penggugat I sebagai pengusaha akan membuat namanya menjadi buruk/tercemarnya nama baik (*bonavides menjadi malavides*), hal ini jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kekecewaan atas pelayanan yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat, yang mana terhadap kekecewaan yang dialami oleh Para Penggugat menimbulkan kerugian secara Immateriil, maka secara Immateriil sesuai asas *kosten schaden en interesten* dan agar gugatan ini tidak *illusoir* Para Penggugat dirugikan **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**

43. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya sesuai asas *actori incumbit onus probatio* maka Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (*volledig bewijs*);

44. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara a quo, dan oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA cq. majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) **sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** per hari keterlambatan kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Incraht*);

45. Bahwa sesuai dengan buku M. Yahya Harahap dalam buku Kitab undang-undang hukum perdata pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut;

Terhadap Objek Sita Jaminan dalam sengketa Hutang atau Ganti Rugi dapat diterapkan alternatif sebagai berikut;

Meliputi seluruh harta kekayaan Tergugat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPERdata Jo Pasal 227 ayat (1) HIR yang menegaskan;

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Tergugat baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan Sita Jaminan atas permintaan Para Penggugat;
- Bahwa karena gugatan ini diiringi dengan tuntutan ganti kerugian karenanya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Para Penggugat dalam hal ini Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Para Penggugat yang saat ini dikuasai Tergugat yaitu;

Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri diatas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih;

- a. Sebidang tanah yang telah bersertifikat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1548 yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih;
- b. Sebidang tanah yang telah bersertifikat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725 yang terletak di Kelurahan Sungai Sapih;

46. Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180HIR/191 Rbg, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat akan melakukan upaya banding, kasasi, Verzet, atau lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

47. Bahwa perkara *a quo* timbul dari perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya semua biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo* di bebankan kepada Tergugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan fakta-fakta dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara *a quo* pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan akhir untuk perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang adalah **sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Para Penggugat atas Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan *auto debet* terhadap dana atau saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501 melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang sebagai Perbuatan Wanprestasi kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Penggugat dengan menyediakan dana atau saldo di Rekening Bank BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501 yang siap untuk di *auto debet* sebagai bentuk l'tikad baik Para Penggugat dalam menyelesaikan Fasilitas Kredit KPR pada Tergugat;
6. Menyatakan Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel pada tanggal 09 September 2022 atas nama Debitur AKIR CIPTA ZAINAL yang diterbitkan oleh tergugat lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Peringatan Satu (SP1) Nomor: B-3415-III/KC/ADK/12/2022 tanggal 29 Desember 2022, Surat Peringatan Dua Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2) Nomor: B-537-III/KC/ADK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023, Surat Peringatan ketiga (SP3) Nomor: B-840-III/KC/ADK/04/2023 tanggal 03 April 2023, dan Surat Pernyataan Default Nomor: B-1322-KC.III/ADK/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang diterbitkan oleh tergugat lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk melakukan *auto debet* terhadap dana atau saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (*Penggugat I*) dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501;
9. Menghukum Tergugat untuk memperbaiki dan mengembalikan nama baik Para Penggugat yang telah masuk dalam daftar hitam Sistem Layanan Informasi Konsumen (SLIK) OJK;
10. Menyatakan Para Penggugat telah menderita kerugian secara Materiil dan Immateriil atas Perbuatan Wanprestasi Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian;
 - Kerugian Materiil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu **sebesar Rp. 584.600.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);**
 - Kerugian Immateriil kepada Para Penggugat **sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**Total keseluruhan kerugian secara materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat yakni sebesar **Rp. 584.600.000,- + Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 5.584.600.000,- (lima milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);**
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000.- (*lima juta rupiah*) per hari keterlambatan pelunasan pembayaran ganti rugi materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisse*);
14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, *Verzet* dan lainnya;

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat hadir pula menghadap Kuasanya dipersidangan berdasarkan relaas panggilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim diwajibkan mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak dalam Mediasi dengan menunjuk Mediator sesuai kesepakatan Para Pihak yaitu Mediator Hakim bernama ABDUL RAHMAN LUBIS, S.P, Hakim Adhoc PHI pada Pengadilan Negeri Padang dengan Penetapan Majelis Hakim namun dari laporan Mediator upaya perdamaian dinyatakan gagal diantara Para Pihak sehingga dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan maupun perbaikan.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan, Tergugat mengajukan pula Jawaban tertanggal 02 Oktober 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1 Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah tuduhan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melakukan auto debet pembayaran pinjaman.

2 Bahwa bukti gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur dapat dilihat dalam gugatan Penggugat yang tidak jelas menguraikan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, berpegang kepada arti wanprestasi, bahwa seharusnya terdapat prestasi yang dilanggar oleh Tergugat,

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Dalam hukum perikatan, Tergugat sebagai kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi sedangkan Penggugat sebagai debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik dimana kewajiban ada pada masing-masing pihak, maka penting untuk ditentukan pihak yang berprestasi terlebih dahulu, dalam hal ini Penggugat sebagai kreditur dalam perjanjian hutang piutang telah memenuhi prestasinya dengan memberikan fasilitas pinjaman kepada Debitur dan selanjutnya debitur berkewajiban membayar hutang tersebut, Dalam perkara aquo tentunya debitur lah yang wajib untuk melaksanakan prestasi;

4 Bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Selanjutnya Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Melihat dari uraian Pasal-Pasal diatas, wanprestasi menekankan atau menitikberatkan pada hubungan antara debitur dan kreditur, maka dapat dipahami bahwa yang melakukan wanprestasi adalah debitur yaitu berupa pemenuhan janji atau kewajiban dari debitur kepada kreditur.

5 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan auto debet terhadap dana atau saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang sebagai Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat. Padahal nyatanya tidak berjalannya sistem auto debet adalah akibat perbuatan wanprestasi yang sebelumnya dilakukan Penggugat yang menyebabkan kredit bergeser ke kolektibilitas 5 yang tergolong Non Performing Loan atau kredit macet, sehingga bank berkewajiban melaksanakan upaya

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kredit bermasalah, maka dalam hal ini secara otomatis sistem auto debit tidak bekerja lagi karena sudah masuk dalam penanganan kredit bermasalah, sehingga Tergugat harus mencari cara bagaimana agar si debitur dapat melunasi seluruh kewajiban hutang atau dengan melakukan penjualan agunan untuk mengcover resiko kredit.

6 Bahwa Kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran tetap melekat walaupun Tergugat tidak melakukan auto debit. Karena dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Penggugatlah yang wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan pada Perjanjian a quo bukan kewajiban Tergugat untuk melakukan auto debit.

7 Bahwa dalil petitum gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan autodebet adalah perbuatan wanprestasi, sangat tidak tepat dan tidak berdasar, karena Tergugat adalah kreditur yang memberikan fasilitas kredit. artinya secara kaidah hukum Tergugat memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian terhadap kredit yang di nikmati Penggugat;

8 Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:

- a) Tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond);
- b) Dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak, ukuran, luas tanah;
- c) Petitum tidak rinci;
- d) Adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;

9 Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan / dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel oleh majelis hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/ obscur libel dimaksud sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

“karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa :

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak".

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pembuatan gugatan terlebih lagi gugatan dibuat dengan sumir, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1 Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi surat gugatan Penggugat, dimana dalam Posita Penggugat Angka ke 45 mendalilkan berkaitan dengan Obyek yang akan dimintakan Sita eksekusi namun pada Petitum Penggugat Angka ke 12 tidak menjelaskan obyek apa yang dimintakan Sita eksekusi tersebut

2 Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:

- a) Tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond);
- b) Dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak, ukuran, luas tanah;
- c) Petitum tidak rinci;
- d) Adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;

3 Bahwa Berdasarkan hal tersebut terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan / dikategorikan sebagai gugatan yang obscuur libel oleh majelis hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/ obscuur libel dimaksud sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa :

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak".

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pembuatan gugatan terlebih lagi gugatan dibuat dengan sumir, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat dengan jelas adalah tentang Perjanjian Kredit yang menjadi dasar Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat.

2. Bahwa berkaitan dengan Perjanjian Kredit, Penggugat harus mengingat bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam Akta Notariil yaitu berdasarkan Perjanjian Kredit No.20 tanggal 26 November 2015 yang dibuat yang juga dibuat secara notariil oleh Frida Damayanti, S.H. Notaris di Padang. Akta Notariil sendiri dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris maka sudah sepatutnya Notaris Frida Damayanti, S.H. ditarik menjadi pihak dalam perkara ini. Mengingat Notaris memiliki kualifikasi yang sangat menentukan mengenai isi dan pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

Bahwa dalam faktanya Penggugat sama sekali tidak menarik Notaris Frida Damayanti, S.H. sebagai pihak dalam perkara mengakibatkan kemungkinan pemeriksaan perkara menjadi kurang terang dan tidak terarah. Bahwa alangkah baiknya apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan agar Notaris turut ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo;

3. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan dalil Penggugat yang mendalihkan pelaporan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terkait dengan SLIK dimana produk tersebut tidak terlepas dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan selaku Regulator / lembaga yang mengelola Sistem SLIK dan layanan pengaduan konsumen tersebut . Maka, apabila Penggugat mendalihkan gugatan berkaitan dengan pelaporan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terkait dengan SLIK mutatis mutandis harus melibatkan pelaporan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila proses pemeriksaan perkara a quo ditujukan mencari kebenaran dan keadilan haruslah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dalam memperjelas duduk perkara.

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maka, melalui kebijaksanaan dan persetujuan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat sekiranya menetapkan agar kedua pihak tersebut yaitu Notaris Frida Damayanti, S.H. dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat ditarik menjadi pihak sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi jelas dan juga sebagai bentuk perlindungan atas hak dari kedua pihak tersebut dimata hukum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip Equality Before The Law.

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk **MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. B a h w a apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. B a h w a hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. B a h w a namun demikian untuk menanggapi gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2023, Tergugat akan menguraikan kembali peristiwa hukum serta fakta-fakta hukum yang terjadi yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Tergugat telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman secara proporsional atas permasalahan atas perkara a quo;
5. B a h w a Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat berupa fasilitas pinjaman Kredit Perumahan (KPR) sebesar Rp.467.500.000 ,- (Empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Frida Damayanti ,Sarjana Hukum di Padang dan terhadap fasilitas kredit tersebut telah dilakukan restrukturisasi penyelamatan kredit sesuai dengan surat permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. B a h w a selanjutnya untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Tergugat dapat dibayar lunas, Penggugat telah menyerahkan agunan sebagai berikut ;

1) Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1548/Kelurahan Sungai Sapih sebelumnya tercatat atas nama Rizki Nurdin yang kemudian akan dibalik nama ke atas nama Akir Cipta Zainal dan Iis Maisyah yang telah dipasang Hak Tanggungan Tingkat I sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1032/2016 tertanggal 14 Maret 2016

2) Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/Kelurahan Sungai Sapih sebelumnya tercatat atas nama Rizki Nurdin yang kemudian akan dibalik nama ke atas nama Akir Cipta Zainal dan Iis Maisyah yang telah dipasang Hak Tanggungan Tingkat I sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No) No. 1032/2016 tertanggal 14 Maret 2016.

7. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka ke 2 dimana seluruh pendebetan kewajiban Penggugat telah dilaksanakan sebagaimana telah disepakati antara Penggugat beserta Tergugat yang dituangkan didalam akta perjanjian kredit, dimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 26 November 2015 dijelaskan bahwa "Apabila pengambil kredit dalam waktu 10 (Sepuluh) hari setelah menerima salinan/kutipan rekening koran tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada BANK maka pengambil kredit dianggap menyetujui atas segala apa yang tertulis dalam rekening koran tersebutdst" tentunya berdasarkan klausul tersebut Tergugat telah memberikan hak penuh kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan atas pencatatan pembayaran yang terdapat pada rekening koran Penggugat namun sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat barulah Penggugat keberatan dimana tentunya sudah melebihi dari jangka waktu 10 (Sepuluh) hari sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sehingga atas hal tersebut terlihat bahwa Penggugat berusaha menutupi atau bahkan berusaha mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga atas dalil ini sudah seharusnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo.

8. B a h w a Terlebih telah ditegaskan dan disepakati bersama antara Penggugat beserta Tergugat dalam Perjanjian Kredit No.20 Tanggal 26 November 2015 khusus nya pada Pasal 6 Ayat (3) yang berbunyi "PENGAMBIL

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREDIT menyetujui pembukuan BANK menjadi SATU-SATU nya dasar untuk menetapkan JUMLAH HUTANG pengambil kredit kepada BANK dan Pengambil kredit melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan-keberatan atas pembuktian tersebut” dimana sudah seharusnya semua informasi -informasi mengenai jumlah hutang dan kewajiban Penggugat yang disampaikan oleh Tergugat merupakan informasi yang menjadi SATU_SATUNYA DASAR yang sah dalam menetapkan jumlah hutang Penggugat sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

9. B a h w a berkaitan dengan dalil Penggugat mengenai pemotongan secara Autodebet dapat Tergugat sampaikan autodebet merupakan sistem pemotongan secara otomatis yang dilakukan oleh sistem , disamping itu autodebet hanya melakukan penarikan dimana status kredit debitur masih dalam kategori lancar / tidak bermasalah.

Selanjutnya Kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran tetap melekat walaupun Tergugat tidak melakukan auto debet. Karena dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Penggugatlah yang wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan pada Perjanjian a quo bukan kewajiban Tergugat untuk melakukan auto debet.

10. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya angka ke 9 s/d Angka ke 14 dimana dapat Tergugat tegaskan dan jelaskan Tergugat sebagai Pihak yang mempunyai itikad baik telah berupaya melakukan penyelamatan kredit terhadap kredit yang dinikmati oleh Penggugat dengan cara melakukan Restrukturisasi Covid-19 sebagaimana juga telah di akui dan disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka ke 4 s/d angka ke 7 dimana telah Penggugat akui bahwa Penggugat kesulitan untuk melakukan pembayaran cicilan kredit , sehingga atas hal tersebut Penggugat tentunya memiliki tunggakan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat

11. B a h w a adapun pola restrukturisasi Covid-19 yang dilakukan kepada Penggugat adalah dengan cara penundaan pembayaran kewajiban sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya angka ke 6 dengan jangka waktu 12 Bulan dan perpanjangan jadwal angsuran adapun

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar usaha Penggugat yang terdampak oleh covid-19 dapat bangkit dan pulih kembali hal tersebut merupakan salah satu itikad baik yang dilakukan Tergugat untuk penyelamatan Kredit Penggugat.

Selanjutnya pola restrukturisasi covid-19 tersebut di atas dengan cara penundaan pembayaran kewajiban tidak serta merta menghapus dan menggugurkan kewajiban Penggugat untuk melaksanakan pembayaran kewajibannya selama jangka waktu penundaan namun terhadap kewajiban nya tersebut akan dibayarkan pada akhir periode pinjaman dan seluruh tunggakan bunga yang terjadi sebelum dilakukan restrukturisasi juga dilakukan penjadwalan pembayaran hal tersebut sudah disampaikan kepada Penggugat sebelum dilakukan nya proses penjadwalan /restrukturisasi pinjaman Penggugat sehingga sangatlah mengada-ada jika Pengugat dalam dalil gugatannya menyatakan tidak mengetahui adanya tunggakan bunga berjalan beserta pinalty sementara Penggugat telah menikmati proses restrukturisasi yang telah diberikan oleh Tergugat

12. B a h w a Tergugat dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan penjualan asset yang merupakan agunan kredit di bawah tangan dengan tujuan untuk melakukan pelunasan tunggakan kewajiban yang dimiliki Oleh Penggugat dan Tergugat serta terhadap permohonan total jumlah kewajiban yang ditanyakan oleh Penggugat telah di tanggapi oleh Tergugat pada kesempatan pertama sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan respon terhadap permintaan keterangan terkait dengan pinjaman Penggugat harus lah dikesampingkan dan merupakan dalil yang mengada ada yang berusaha mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada

13. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya angka ke 15 s/d Angka ke 18 dimana terhadap Dokumen Offering letter yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, faktanya dokumen dimaksud telah dibubuhkan tanda tangan oleh Penggugat beserta Istri Penggugat dimana di dalam Offering letter tersebut juga telah dijelaskan terkait dengan syarat-syarat restrukturisasi yang nantinya akan di berikan kepada Penggugat dan faktanya terhadap restrukturisasi tersebut telah dinikmati oleh Penggugat sebagaimana ditegaskan oleh dalil Penggugat dalam Gugatannya angka ke 4 s/d angka ke 7 sehingga dalil Penggugat yang

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat tidak pernah menandatangani Offering Letter tersebut merupakan dalil-dalil yang mengada-ada serta merupakan suatu upaya untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada

14. B a h w a Terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan pelunasan dengan cara melakukan penjualan asset yang menjadi obyek agunan disambut baik oleh Tergugat dimana terhadap permohonan tersebut telah diproses dengan hasil terhadap permohonan Penggugat tersebut telah disetujui namun setelah disampaikan kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa batal untuk melakukan pelunasan dikarenakan pembeli yang akan membeli asset Penggugat tersebut mengurungkan niatnya, disin iterlihat bahwa Penggugat berusaha memperlakukan itikad baik yang telah dilakukan Tergugat untuk membantu penyelesaian kredit Penggugat sehingga sudah sepatutnya Penggugat merupakan Penggugat yang tidak memiliki itikad baik , sehingga sudah seharusnya dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara a quo.

15. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka ke 19 Kembali Tergugat sampaikan dan tegaskan tidak ada keterlambatan informasi yang diberikan oleh Tergugat atas permintaan informasi yang dimohonkan oleh Penggugat dimana Tergugat dalam memberikan informasi selalu memberikan dengan sarana tercepat baik tertulis maupun melalui media social.

16. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka ke 20 s/d angka ke 31 , dapat Tergugat jelaskan dan tegaskan bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka ke 18 dimana Tergugat sebagai Tergugat yang beritikad baik telah memberikan keringan tunggakan bunga kepada Penggugat atas permohonan pelunasan yang diajukan oleh Penggugat namun Penggugat di dalam dalil gugatannya tidak sanggup memenuhi pembayaran kewajiban tersebut bahkan seolah-olah memperlakukan kebijakan yang telah diberikan oleh Tergugat terhadap pemberian keringanan atas pelunasan kredit yang dimohonkan oleh Penggugat

17. B a h w a sehingga berdasarkan Pasal 13 Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 26 November 2015 menyebutkan “dengan tidak memandang perjanjian

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembayaran angsuran dan menghentikannya, BRI berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan pengambil kredit dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh BRI dapat ditagih dengan tidak perlu minta dihentikan atau diancam lagi dalam hal yang berikut ini:

1. Jika Pengambil kredit tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.....dst “

Berdasarkan klausula di atas tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelunasan terhadap kewajibannya walaupun telah diberikan keringanan terhadap tunggakan bunga pinalty atas permintaan Penggugat merupakan tindakan yang menyalahi klausula tersebut sehingga sudah sepatutnya Tergugat sebagai Tergugat yang beritikad baik untuk menagihkan seluruh kewajiban Penggugat yang timbul sampai dengan saat ini.

18. B a h w a berkaitan dengan Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit (MARK) merupakan dokumen analisa terhadap penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh internal Tergugat terhadap permohonan pelunasan dengan keringanan yang diajukan oleh Penggugat sehingga terhadap dokumen internal berupa analisis tersebut bukan lah merupakan hak dari pada Penggugat, disamping itu dengan adanya dokumen MARK membuktikan bahwa Penggugat sedang dalam proses penyelesaian kredit bermasalah sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat serta Petitum Penggugat angka 6 mengenai Dokumen MARK haruslah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo.

19. B a h w a berkaitan dengan laporan pengaduan konsumen oleh Penggugat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah Tergugat hadir dan terhadap permasalahan tersebut juga telah Tergugat sampaikan pada kesempatan pertama sehingga Tergugat sebagai Tergugat yang beritikad baik telah berulang kali memberikan pelayanan dan tanggapan yang maksimal kepada Penggugat sehingga sudah terlihat dengan jelas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dimuat dalam gugatannya merupakan dalil-dalil yang dipaksakan dan merupakan suatu upaya mengaburkan fakta hukum yang ada.

20. B a h w a Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka ke 32 s/d angka ke 40 dimana dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada , kembali Tergugat

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan dalam menjalankan usaha nya Tergugat telah melaksanakan segala aktivitas usaha nya sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dijunjung tinggi serta telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku serta sesuai dengan regulasi yang telah diatur oleh regulator , sehingga dalil-dalil Penggugat yang seolah-olah berupaya mengaburkan fakta hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya serta telah melaksanakan prinsip kehati-hatian haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

21. B a h w a selanjutnya dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya, Tetapi Tergugat masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kredit sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I No. B. 3415-III/KC/ADK/12/2022 Tanggal 29 Desember 2022;
- b. Surat Peringatan II No. B. 537-III/KC/ADK/03/2023 Tanggal 02 Maret 2023;
- c. Surat Peringatan III No. B. 840-III/KC/ADK/04/2023 Tanggal 03 April 2023;
- d. Surat Peringatan Default No.B-1322-KC.III/ADK/05/2023 Tanggal 06 Juni 2023;

maksud dari Surat Peringatan pada Poin a, b dan c tersebut, agar Penggugat segera memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat serta telah dinyatakan gagal bayar/default terhadap pembayaran kewajiban-kewajiban nya poin d dan e Namun demikian, meskipun Tergugat telah 3 (tiga) kali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kredit, Penggugat tidak juga beritikad baik untuk segera memenuhi kewajiban atas pelunasan hutangnya berdasarkan surat peringatan dan pernyataan default poin d dan e ;

22. B a h w a Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya angka ke 41 s/d angka ke 44 dapat Tergugat tegaskan dan jelaskan berkaitan dengan pencatatan kolektibilitas debitur seluruhnya merupakan tanggung jawab Penggugat sebagai debitur yang harus memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama di dalam

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit sehingga sangatlah ironis apabila Penggugat meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, terlebih pada dasarnya, kerugian immateriil adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja bisa langsung dihitung nominalnya sehingga berkaitan dengan permintaan ganti kerugian materiil dan imateriil yang dimintakan oleh Penggugat sangatlah mengada-ada dimana dalam perkara a quo justru Tergugat lah yang dirugikan oleh tindakan Penggugat dimana Tergugat telah memberikan keringanan pengurangan bunga namun sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat namun Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam permohonan nya sehingga terhadap dalil-dalil mengenai ganti kerugian serta Petitum Penggugat angka ke 9,10 dan 11 haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo

23 B a h w a Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka ke 45 Terhadap tuntutan sita jaminan atas objek jaminan kredit, berdasarkan asas vergelijkende beslag yang diatur Pasal 463 Rv, terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan. Hal ini ditegaskan lagi dalam yurisprudensi Putusan MA No. 1829 K/Pdt/1992 jo. Putusan MA No. 394 K/Pdt/1984 yang menegaskan bahwa barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan;

Sita hanya dapat diletakkan di atas barang yang secara murni benar-benar bebas dari pembebanan dari segala bentuk penyitaan (beslag) maupun dari segala bentuk pengagunan. Prinsip ini harus konsekuen ditegaskan penerapannya demi melindungi kepentingan pemegang hak agunan yang beriktikad baik tersebut;

Dengan demikian tuntutan Penggugat dalam Petitum Gugatannya pada poin 12 adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang memadai, petitum mana haruslah ditolak dengan tegas ;

24 B a h w a selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 44 Surat Gugatan yang meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000 per hari untuk dibayar kepada Penggugat.

Bahwa, berdasarkan Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering ("RV"), lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan, sebagaimana dikutip:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Selain itu, uang paksa (dwangsom) yang tidak dapat diterapkan untuk petitum yang meminta adanya pembayaran sejumlah uang juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, sebagaimana dikutip:

Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973:

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

Sehingga, dengan demikian, petitum Penggugat angka13 haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo.

25. B a h w a jika dilihat dari perkara a quo tidak ada satupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi dimana segala proses pemberian kredit sampai dengan proses pengikatan hak tanggungan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan serta seluruh isi perjanjian telah dilaksanakan sebagaimana telah disepakati maka gugatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan. Sehingga sudah sepatutnya Petitum Penggugat angka 3,4 dan 5 haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Oktober 2023 dan setelah itu Kuasa Tergugat mengajukan pula Duplik tanggal 02 November 2023, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti bertanda P-1 : Foto copy Salinan Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani FRIDA DAMAYANTI, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang, menyebutkan telah terjadi kesepakatan diantara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku BANK/KREDITUR dengan AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH selaku PENGAMBIL KREDIT/DEBITUR dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ini.
2. Bukti bertanda P-2 : Foto copy Buku Tabungan BRI BRITAMA KC Padang Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL.
3. Bukti bertanda P-3 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1548 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Tanggal 08 Desember 2001, atas nama Pemegang Hak AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH telah didaftarkan Hak Tanggungan Pertama Nomor 1032/2016 atas nama Pemegang Hak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta.
4. Bukti bertanda P-4 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1725 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Tanggal 29 Oktober 2003, atas nama Pemegang Hak AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH telah didaftarkan Hak Tanggungan Pertama Nomor 1032/2016 atas nama Pemegang Hak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta.
5. Bukti bertanda P-5 : Foto copy Surat Permohonan Permintaan Berkas Asli tanggal 23 Februari 2023 kepada Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang oleh Kuasa Hukum AKIR CIPTA ZAINAL.
6. Bukti bertanda P-6 : Foto copy Surat Permohonan Permintaan Berkas Asli (Kedua) tanggal 08 Maret 2023 kepada Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang oleh Kuasa Hukum AKIR CIPTA ZAINAL.

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti bertanda P-7 : Foto copy Surat Klarifikasi oleh Kuasa Hukum AKIR CIPTA ZAINAL tertanggal 31 Agustus 2022 kepada Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang.
8. Bukti bertanda P-8 : Foto copy Surat Somasi oleh Kuasa Hukum AKIR CIPTA ZAINAL tertanggal 14 September 2022 kepada Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang.
9. Bukti bertanda P-9 : Foto copy Surat Somasi II (Kedua) oleh Kuasa Hukum AKIR CIPTA ZAINAL tertanggal 19 September 2022 kepada Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang.
10. Bukti bertanda P-10 : Foto copy Surat Somasi III (Kedua) / Terakhir oleh Kuasa Hukum AKIR CIPTA ZAINAL tertanggal 26 September 2022 kepada Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang.
11. Bukti bertanda P-11 : Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tertanggal 02 April 2020 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang kepada AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH menyebutkan Respon Persetujuan atas Permohonan Restrukturisasi via Surat tanggal 02 April 2020, diberitahukan Permohonan Kredit tersebut telah diputus dan kami tawarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan kredit sebagai berikut, diusulkan Kredit KPR tujuan Restrukturisasi adalah Relaksasi dampak covid-19, Plafond Pinjaman Rp.323.212.419,00, Jangka Waktu Kredit sebelumnya 68 Bulan sisa jangka waktu berjalan dari 120 Bulan menjadi 80 Bulan jangka waktu Restrukturisasi, setelah meneliti, mempelajari Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) ini, Kami setuju untuk dilakukan Restrukturisasi atas Pinjaman kami dengan struktur, tipe dan syarat, ditanda tangani oleh AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH.
12. Bukti bertanda P-12 : Foto copy Surat Tanda Terima Pengaduan tertanggal 22 Oktober 2022 oleh AKIR CIPTA ZAINAL perkara Pemalsuan Tanda Tangan dengan status Korban adalah AKIR CIPTA ZAINAL dan Terlapor dalam Penyidikan.
13. Bukti bertanda P-13 : Print Out Surat Laporan Transaksi Finansial BRITAMA Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL, Periode Transaksi 01-01-2016 sampai dengan 31-01-2016 menunjuk **1)** tanggal 26-01-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet
Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.7.194.123,00, **2)** tanggal 26-03-2016 dan tanggal 27-03-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.6.450.000,00, **3)** tanggal 26-04-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.11.829.031,00, **4)** tanggal 26-05-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.18.308.319,00, **5)** tanggal 26-06-2016 dan tanggal 27-06-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.17.450.000,00, **6)** tanggal 26-07-2016 dan tanggal 27-07-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.17.450.000,00, **7)** tanggal 26-08-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.6.695.124,00, **8)** tanggal 26-09-2016 dan tanggal 28-09-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.17.163.000,00, **9)** tanggal 26-10-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.17.364.112,00, **10)** tanggal 26-11-2016 dan tanggal 29-11-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.17.250.000,00, **11)** tanggal 26-12-2016 dan tanggal 27-12-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.17.150.000,00, **12)** tanggal 26-03-2016 dan tanggal 27-03-2016 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.6.450.000,00.

- 14.** Bukti bertanda P-14 : Print Out Surat Laporan Transaksi Finansial BRITAMA Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL, Periode Transaksi 01-01-2017 sampai dengan 31-01-2017 menunjuk **1)** tanggal 26-01-2017 dan tanggal 30-01-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.950.000,00, **2)** tanggal 26-02-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.17.095.327,00, **3)** tanggal 26-03-2017 dan tanggal 29-03-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.950.000,00, **4)** tanggal 26-04-2017 dan tanggal 27-04-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.850.000,00, **5)** tanggal 26-05-2017 dan tanggal 30-05-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.450.000,00, **6)** tanggal 26-06-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.6.611.596,00, **7)** tanggal 26-07-2017 dan tanggal 28-07-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.350.000,00,

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) tanggal 26-08-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.144.112,00, **9)** tanggal 26-09-2017 dan tanggal 28-09-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.050.000,00, **10)** tanggal 26-10-2017 dan tanggal 31-10-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.050.000,00, **11)** tanggal 26-11-2017 dan tanggal 27-11-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.050.000,00, **12)** tanggal 26-12-2017 dan tanggal 27-12-2017 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.16.050.000,00.

15. Bukti bertanda P-15 : Print Out Surat Laporan Transaksi Finansial BRITAMA Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL, Periode Transaksi 01-01-2018 sampai dengan 31-01-2018 menunjuk **1)** tanggal 26-01-2018 sampai dengan tanggal 26-12-2018 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00.

16. Bukti bertanda P-16 : Foto copy Surat Laporan Transaksi Finansial BRITAMA Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL, Periode Transaksi 01-01-2019 sampai dengan 31-01-2019 menunjuk **1)** tanggal 26-01-2019 sampai dengan tanggal 26-12-2019 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00.

17. Bukti bertanda P-17 : Print Out Surat Laporan Transaksi Finansial BRITAMA Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL, Periode Transaksi 01-01-2020 sampai dengan 31-01-2020 menunjuk **1)** tanggal 26-01-2020 dan tanggal 29-01-2020 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.6.789.500,00, **2)** tanggal 26-02-2020 dan tanggal 28-02-2020 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.6.550.000,00, **3)** tanggal 26-03-2020 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.308.300,00 dari Saldo Rp.6.809.257,00.

18. Bukti bertanda P-18 : Print Out Surat Laporan Transaksi Finansial BRITAMA Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL, Periode Transaksi 01-01-2021 sampai dengan 31-01-2021 menunjuk **1)** tanggal 08-04-2021 sampai dengan tanggal 08-12-2021 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.675.300,00.

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti bertanda P-19 : Print Out Surat Laporan Transaksi Finansial BRITAMA Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL, Periode Transaksi 01-01-2022 sampai dengan 31-01-2022 menunjuk **1)** tanggal 08-01-2022 sampai dengan tanggal 08-08-2022 dengan Kode teller LN0063, Debet Rp.6.675.300,00, tercatat Saldo tanggal 29-08-2022 Kredit Rp.255.165.661,00.
20. Bukti bertanda P-20 : Print Out Surat Laporan Transaksi Finansial BRITAMA Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL, Periode Transaksi 01-01-2023 sampai dengan 31-01-2023 menunjuk tanggal 08-01-2023 sampai dengan tanggal 08-01-2023 tidak ada Pendebetan dengan Kode teller LN0063 dan tercatat Saldo **1)** tanggal 08-01-2023 Kredit Rp.36.242.233,00, **2)** tanggal 20-02-2023 Kredit Rp.51.228.374,00, **3)** tanggal 20-03-2023 Kredit Rp.52.069.794,00, **4)** tanggal 20-04-2023 Kredit Rp.68.326.142,00, **5)** tanggal 20-05-2023 Kredit Rp.70.177.381,00, **6)** tanggal 20-06-2023 Kredit Rp.83.032.644,00, **7)** tanggal 20-07-2023 Kredit Rp.77.205.865,00, **8)** tanggal 20-08-2023 Kredit Rp.90.081.197,00, **9)** tanggal 20-09-2023 Kredit Rp.95.982.868,00, **10)** tanggal 20-10-2023 Kredit Rp.108.055.889,00, **11)** tanggal 01-11-2023 Kredit Rp.108.040.659,00.

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti surat bertanda P-12 adalah surat asli kecuali bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 namun kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti Formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Penggugat mengajukan pula saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **ARLENI WARLIA**, Umur 45 Tahun.
2. Saksi **ANDRES HIDAYAT**, Umur 35 Tahun.

sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut, ditanggapi oleh Para Pihak dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat mengajukan pula bukti surat, berupa :

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda T-1 : Foto copy Surat Permohonan Kredit Perumahan tertanggal 31 Agustus 2015 kepada Bapak Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Padang atas nama Pemohon AKIR CIPTA ZAINAL.
2. Bukti bertanda T-2 : Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 20 Tanggal 26-11-2015 antara PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku BANK/KREDITUR dengan AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH selaku PENGAMBIL KREDIT/DEBITUR, yang dibuat dan ditanda tangani FRIDA DAMAYANTI, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang.
3. Bukti bertanda T-3 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1725 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Tanggal 29 Oktober 2003, atas nama Pemegang Hak AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH telah didaftarkan Hak Tanggungan Pertama Nomor 1032/2016 atas nama Pemegang Hak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta.
4. Bukti bertanda T-4: Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1548 Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Tanggal 08 Desember 2001, atas nama Pemegang Hak AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH telah didaftarkan Hak Tanggungan Pertama Nomor 1032/2016 atas nama Pemegang Hak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta.
5. Bukti bertanda T-5: Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 82/2016.
6. Bukti bertanda T-6: Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1032/2016, menyebutkan nama Pemegang Hak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
7. Bukti bertanda T-7: Foto copy Surat Peringatan Satu (SP 1) tertanggal 29 Desember 2022 kepada AKIR CIPTA ZAINAL dengan menyebutkan Fasilitas pinjaman pada posisi 29 Desember 2022 Tunggakan Pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan berjumlah Rp.307.552.546,00 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8. Bukti bertanda T-8 : Foto copy Surat Peringatan Dua (SP 2) tertanggal 02 Maret 2023 kepada AKIR CIPTA ZAINAL dengan menyebutkan Fasilitas pinjaman pada posisi 02 Maret 2023 Tunggakan Pokok, bunga berjalan,

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda dan denda berjalan berjumlah Rp.307.843.557,00 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

9. Bukti bertanda T-9 : Foto copy Surat Peringatan Tiga (SP 3) tertanggal 03 April 2023 kepada AKIR CIPTA ZAINAL dengan menyebutkan Fasilitas pinjaman pada posisi 03 April 2023 Tunggal Pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan berjumlah Rp.308.003.568,00 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
10. Bukti bertanda T-10 : Foto copy Surat Pernyataan Default tertanggal 06 Juni 2023 kepada AKIR CIPTA ZAINAL menunjuk surat Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26-11-2015, Surat Peringatan Satu (SP 1) tertanggal 29 Desember 2022, Surat Peringatan Dua (SP 2) tertanggal 02 Maret 2023, Surat Peringatan Tiga (SP 3) tertanggal 03 April 2023 dengan menyatakan Fasilitas Kredit dinyatakan DEFAULT, dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
11. Bukti bertanda T-11 : Foto copy Surat Payoff Inquiry atas nama AKIR CIPTA ZAINAL berdasarkan Effective Date 08-11-2023 menyebutkan sisa pokok Rp.246.204.692,00, Bunga Berjalan Rp.61.242.981,00, Denda Rp.2.719.262 berjumlah Rp.310.166.935,00.
12. Bukti bertanda T-11 : Foto copy Surat Permohonan Penurunan Cicilan dan Pengurangan Bunga tertanggal 26 Maret 2020 kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Padang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKIR CIPTA ZAINAL.
13. Bukti bertanda T-11 : Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tertanggal 02 April 2020 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang kepada AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH menyebutkan Respon Persetujuan atas Permohonan Restrukturisasi via Surat tanggal 02 April 2020, diberitahukan Permohonan Kredit tersebut telah diputus dan kami tawarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan kredit sebagai berikut, diusulkan Kredit KPR tujuan Restrukturisasi adalah Relaksasi dampak covid-19, Plafond Pinjaman Rp.323.212.419,00, Jangka Waktu Kredit sebelumnya 68 Bulan sisa jangka waktu berjalan dari 120 Bulan menjadi 80 Bulan jangka waktu Restrukturisasi, setelah meneliti, mempelajari Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) ini, Kami setuju untuk dilakukan Restrukturisasi atas

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman kami dengan struktur, tipe dan syarat, ditanda tangani oleh AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH.

14. Bukti bertanda T-11 : Foto copy Surat Putusan Penyelesaian Kredit Ritel tertanggal 20-09-2022 atas Pemohon AKIR CIPTA ZAINAL dan IIS MAISYAH menyebutkan Setuju Penyelesaian Kredit KPR atas AKIR CIPTA ZAINAL selaku Debitur BRI Kanca Padang yang ditanda tangani oleh Pejabat Pemutus Penyelesaian Kredit Macet yaitu Pimpinan Cabang Padang.
15. Bukti bertanda T-11 : Print Out data nomor rekening 00000696 01 030885 50 6 sejumlah Rp.248.275.983,00 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL Periode 14-11-2023.
16. Bukti bertanda T-11 : Print Out data nomor rekening 0000005801 075981 50 1 sejumlah Rp.108.040.659,00 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL Periode 13-11-2023.

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti Formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk memberikan kepastian Obyek Sengketa apakah Obyek Sengketa benar letak, batas dan penguasaannya sesuai Sertifikat Hak Milik sebagai ukuran Majelis Hakim mempertimbangkan menyangkut permasalahan yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tertanggal 01 Desember 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 04 Januari 2024 diantaranya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi namun mohon Putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Kuasa Tergugat terungkap suatu Eksepsi atau Keberatan sehingga terhadap Eksepsi-eksepsi yang dimajukan oleh Tergugat, terkecuali mengenai tidak berwenangnya Hakim, tidak boleh diusulkan dan dipertimbangkan secara terpisah-pisah akan tetapi harus bersama-sama diperiksa dan diputus dengan pokok perkara (HIR ps.136)

Menimbang, bahwa Eksepsi atau Keberatan merupakan bantahan yang tidak menyinggung pokok perkara tetapi berkenaan dengan Formalitas Gugatan.

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diuraikan Kuasa Tergugat pada huruf A menyebutkan Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) mengenai dalil gugatan Penggugat tidak berdasar menguraikan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan Auto Debet terhadap dana atau saldo yang tersedia direkening Bank BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor 20 tertanggal 26 November 2015 sebagai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat padahal nyatanya tidak berjalannya sistim Auto Debet adalah akibat perbuatan Wanprestasi yang sebelumnya dilakukan Penggugat yang menyebabkan kredit bergeser ke Kolektabilitas 5 yang tergolong Non Performing Loan atau Kredit Macet maka dalam hal ini secara otomatis sistim auto debet tidak bekerja lagi karena sudah masuk dalam penanganan kredit bermasalah sehingga kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran tetap melekat walaupun Tergugat tidak melakukan auto debet karena dalam Perjanjian Kredit, Penggugatlah yang wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan pada perjanjian, bukan kewajiban Tergugat untuk melakukan Auto Debet kemudian dalam dalil Petitum menyatakan perbuatan Tergugat tidak melakukan Auto Debet adalah perbuatan Wanprestasi, sangat tidak berdasar dan tidak tepat karena Tergugat adalah Kreditur yang memberikan Fasilitas Kredit artinya secara kaidah hukum Tergugat memiliki Hak untuk mendapatkan pengembalian terhadap kredit yang dinikmati Penggugat, berdasarkan hal tersebut, Tergugat menyampaikan terbukti sebagai kategori gugatan yang tidak jelas/kabur atau Obscuur Libel.

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat menguraikan lagi Eksepsi pada huruf B menyebutkan yang sama pada huruf A yaitu Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) namun mendasarkan mengenai Posita Gugatan Penggugat angka 45 mendalilkan obyek yang dimintakan sita eksekusi kemudian dalam Petitum Penggugat angka 12 tidak menjelaskan obyek apa yang dimintakan sita eksekusi tersebut maka Tergugat menyatakan gugatan Penggugat demikian adalah tidak jelas/Kabur atau Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi pada Angka A tersebut sebagaimana mencermati gugatan Penggugat telah jelas dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan bahwasanya dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 20 tertanggal 26 November 2015 dalam Pasal 16 ayat (2) telah disepakati Tergugat diberikan Kuasa atau Hak oleh Penggugat untuk dapat melakukan Auto Debet pada rekening Penggugat sebagai bentuk upaya memenuhi Prestasi Penggugat sehingga perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan Auto Debet terhadap dana atau saldo yang tersedia direkening Bank BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) melanggar Perjanjian Kredit namun menurut Tergugat, Penggugatlah yang wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan pada perjanjian, bukan kewajiban Tergugat untuk melakukan Auto Debet yang akibatnya Penggugat menyatakan dalam Petitumnya, perbuatan Tergugat tidak melakukan Auto Debet merupakan perbuatan Wanprestasi tetapi Tergugat menyatakan perbuatan Tergugat tidak melakukan Auto Debet dalam gugatan merupakan dalil yang tidak jelas/kabur atau Obscuur Libel maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi dasar hukum dan fakta yang memerlukan pembuktian dalam pokok perkara dan bukanlah merupakan suatu eksepsi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur atau Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa untuk Eksepsi pada huruf B yang diuraikan Kuasa Tergugat mengenai obyek yang dimintakan sita eksekusi tidak dijelaskan obyek apa yang dimintakan sita eksekusi dalam Petitum angka 12 gugatan Penggugat adalah bentuk gugatan tidak jelas/kabur atau Obscuur Libel dengan menilai Petitum tidak rinci.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud Petitum tidak rinci tidak dapat didasarkan atas penyebutan dalam Petitum angka 12 tersebut, oleh karena menurut Yahya Harahap, agar gugatan tidak mengandung cacat formil, harus

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan Petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat dan juga ada tuntutan tambahan atau pelengkap pada petitum pokok, tuntutan tambahan biasanya sebagai :

- a. Tuntutan agar menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas benda milik Tergugat.
- b. Tuntutan berisi agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara.
- c. Tuntutan agar Putusan dimintakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
- d. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga yang apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, bunga tersebut dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan dipengadilan.

maka pemahaman Petitum tidak rinci mendasarkan pada Petitum Pokok harus disertai dengan tuntutan Pengganti sebagaimana tersebut diatas sebagaimana di Posita Gugatan Penggugat telah disebutkan adanya permintaan Sita Jaminan dengan menyebutkan obyek yang disita dan dasar permintaan sita itu kemudian cukup disebutkan tuntutan tambahan atau pelengkap pada Petitum pokok dengan menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga karenanya bukanlah bentuk Petitum tidak rinci sehingga gugatan demikian tidak menjadikan gugatan tidak jelas/kabur atau Obscuur Libel.

Menimbang bahwa dengan demikian Eksepsi Kuasa Tergugat pada Huruf A dan Huruf B yang menguraikan Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat menguraikan pula Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) pada Huruf C dengan menyebutkan gugatan Penggugat adalah tentang Perjanjian Kredit yang menjadi dasar gugatannya dan Perjanjian Kredit tersebut dibuat dalam Akta Notariil yaitu Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015 oleh Frida Damayanti,S.H selaku Notaris di Padang sehingga Akta Notariil itu dibuat oleh Pejabat yang berwenang, mengingat Notaris memiliki kualifikasi yang sangat menentukan isi dan pelaksanaan perjanjian kredit itu sedangkan Notaris tidak dijadikan pihak mengakibatkan pemeriksaan

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara menjadi kurang terang dan tidak terarah maka sudah sepatutnya Notaris Frida Damayanti, S.H ditarik menjadi pihak dalam perkara ini demikian pula kaitannya dengan dalil Penggugat yang mendalilkan pelaporan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan SLIK, produk tersebut tidak terlepas dari kewenangan OJK selaku Regulator / Lembaga yang mengelola sistem SLIK maka apabila Penggugat mendalilkan gugatan berkaitan dengan pelaporan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan SLIK, mutatis mutandis harus melibatkan pelaporan terhadap OJK dan jika proses pemeriksaan perkara a quo ditujukan mencari kebenaran dan keadilan haruslah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperjelas duduk perkara.

Menimbang, bahwa mencermati apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat bukanlah penekanan terhadap permasalahan pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetapi akibat dari tercatatnya SLIK OJK itu didalilkan oleh Penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Pengusaha yang timbul dengan tercemarnya nama baik Penggugat, yang mana dipandang sebagai sesuatu kekecewaan yang ditimbulkan oleh Tergugat atas pelayanan yang diberikan kepada Penggugat yang dapat dimintakan sebagai kerugian secara Immateriil dan bukanlah sebagai pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat karenanya menurut hemat Majelis Hakim, tidak ada hubungan hukum OJK dengan Pokok Permasalahan yang didalilkan Penggugat sehingga OJK haruslah ditarik sebagai pihak sekalipun Penggugatlah yang dapat menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak dalam suatu perkara sebagaimana tentunya pihak yang secara Fetelijk mempunyai hubungan hukum langsung terhadap obyek permasalahan yaitu Isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur namun dilanggar salah satu pihak yaitu Tergugat yang menyebabkan timbulnya Wanprestasi, demikian pula Notaris merupakan pihak yang terkait atas terbentuknya obyek permasalahan bukanlah yang secara Fetelijk ada hubungan hukum langsung dengan pokok permasalahan yaitu salah satu pihak melanggar isi dari Perjanjian Kredit itu yang didalilkan adalah Tergugat maka tidak ada akibat yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara menjadi kurang terang dan tidak terarah, karenanya dengan tidak dijadikannya Notaris dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak, tidak menyebabkan Gugatan

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kurang Pihak, oleh sebab itu Eksepsi Kuasa Tergugat tidak beralasan, patut pula ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh ungkapan Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat dalam Jawabannya ditolak, dengan sendirinya Eksepsi Kuasa Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mendalilkan pada pokoknya adalah adanya perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji yang dilakukan Tergugat atas Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015, yang mana Para Penggugat menerima Fasilitas Kredit KPR selaku Debitur dari Tergugat selaku Kreditur yaitu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang sebesar Rp.467.500.000,00 dalam jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) Bulan dan nilai angsuran sesuai ketentuan yang disepakati untuk angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-60 sebesar Rp.6.308.300,00 (enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya untuk angsuran ke-61 sampai dengan angsuran ke-120 sebesar Rp.6.677.761 (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan disepakati dalam Perjanjian pada Pasal 16 ayat (2), Tergugat diberikan Kuasa atau Hak oleh Penggugat untuk dapat melakukan Auto Debet pada rekening Penggugat di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bentuk upaya memenuhi Prestasi Penggugat yaitu pembayaran angsuran dan telah berjalan hingga angsuran ke-52, karena kondisi adanya Covid 19, Penggugat I mengajukan Permohonan Restrukturisasi pada tanggal 26 Maret 2020 kepada Tergugat dan tetap dilakukan pembayaran angsuran dengan Auto Debet Rekening Penggugat I oleh Tergugat sampai keluar Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tanggal 02 April 2020 yang menyatakan Para Penggugat diberikan keringanan tidak membayar Cicilan Pokok maupun Bunga selama 1 (satu) Tahun pertama untuk Cicilan Bulan April 2020 sampai dengan Cicilan Bulan Maret 2021 dan jangka waktu perjanjian diperpanjang yang semula berakhir Tahun 2025 berubah menjadi Tahun 2026

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya Bunga Restrukturisasi maupun biaya Penalty lalu berlanjut pembayaran angsuran yang ke-53 sampai kepada angsuran ke-69 sebesar Rp.6.677.761 (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang seharusnya masih pada pembayaran angsuran sebesar Rp.6.308.300,00 (enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) kemudian sekira Bulan Maret 2022 ada pihak yang ingin membantu pelunasan atas Fasilitas Kredit KPR Para Penggugat dengan cara membeli bangunan rumah yang berdiri diatas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang menjadi Jaminan Hak Tanggungan pada Tergugat dan setelah itu, Penggugat I mengirimkan surat kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022 yang isinya meminta rincian jumlah sisa kewajiban yang harus dibayar Para Penggugat untuk tujuan agar 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang diagunkan sebagai Jaminan Fasilitas Kredit KPR dapat diambil kembali tetapi Penggugat I baru mendapat tanggapan dari Tergugat pada tanggal 07 April 2022 melalui pesan Whatsup yang menyebutkan rincian sisa kewajiban yang harus dibayar terdiri dari Hutang Pokok, Bunga Berjalan, Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty sebanyak 1 (satu) persen namun Para Penggugat keberatan dikenakan Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty sehingga kembali Penggugat I mengirimkan surat tanggal 07 April 2022 kepada Tergugat yang menjelaskan intinya Para Penggugat berniat untuk melunasi Hutang Pokok tanpa dikenakan Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty dan pihak Para Penggugat tidak mendapatkan Tanggapan dari Tergugat atas surat permohonan pelunasan hutang tersebut hingga pihak yang ingin membeli rumah itu sebagai Jaminan Fasilitas Kredit KPR sebesar Rp.625.000.000,00 tidak terlaksana karena Tergugat terlambat memberikan Informasi atas permintaan surat tersebut, oleh karena Penggugat I mendapatkan tanggapan dari Tergugat melalui pesan chat Whatsup dari Marketing Tergugat tanggal 24 Agustus 2022 menerangkan hutang yang harus dilunasi adalah sisa pokok hutang dengan meniadakan Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty namun Para Penggugat tetap menjalankan kewajibannya dengan tetap melakukan Cicilan atas Fasilitas Kredit KPR dengan dilakukannya penarikan secara Auto Debet oleh Tergugat pada rekening Penggugat I tanggal 8 Agustus 2022 dan atas permasalahan pihak yang ingin membeli rumah telah mengurungkan niatnya untuk membeli maka Para Penggugat telah beberapa kali mengirim surat secara resmi kepada

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan dari Tergugat yaitu mengirimkan Surat Klarifikasi tanggal 31 Agustus 2022 kemudian mengirimkan Surat Somasi tanggal 14 September 2022, Surat Somasi II tanggal 19 September 2022, Surat Somasi III tanggal 26 September 2022 meskipun tidak menerima tanggapan atas surat-surat itu dari Tergugat, Para Penggugat tetap memiliki etiked baik untuk menyelesaikan Kewajibannya mencicil atas fasilitas kredit KPR yang diterima Para Penggugat tersebut dengan setiap bulan Para Penggugat menyediakan dana atau saldo pada rekening Auto Debet Bank BRI atas nama Penggugat I dengan nomor rekening 0058-01-075981-50-1 yang siap di Auto Debet oleh Tergugat dan terhitung sejak Bulan September 2022 hingga sekarang, Tergugat tidak melakukan Auto Debet terhadap saldo yang tersedia pada rekening Bank BRI atas nama Penggugat I sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015 maka terang dan jelas Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan Auto Debet terhadap saldo yang tersedia pada rekening Bank BRI atas nama Penggugat I sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015 tersebut dengan alasan dikarenakan adanya Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel tanggal 9 September 2022 atas nama Debitur AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) sebagaimana faktanya, Para Penggugat tidak pernah diberitahu maupin diberikan secara resmi oleh Tergugat apalagi menandatangani sehingga tidak beralasan hukum dijadikan dasar Tergugat tidak melakukan Auto Debet terhadap saldo yang tersedia pada rekening Bank BRI atas nama Penggugat I, karenanya jelas Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) atas Surat Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya pada pokoknya menolak dalil Penggugat menyangkut adanya keberatan atas pencatatan pembayaran yang terdapat pada Rekening Koran Penggugat sebagaimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015 menyebutkan Pengambil Kredit dalam waktu 10 hari tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada BANK terhadap Kutipan Rekening Koran maka dianggap menyetujui segala yang tertulis dalam Rekening Koran tersebut dan pembukuan Bank menjadi satu satunya dasar untuk menetapkan jumlah hutang Pengambil Kredit dan Pengambil Kredit melepaskan haknya

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut dan mengenai pemotongan secara Auto Debet merupakan sistim pemotongan secara otomatis yang dilakukan oleh sistim dan hanya melakukan penarikan dimana status kredit Debitur masih dalam kategori lancar / tidak bermasalah serta terhadap Permohonan total jumlah kewajiban yang ditanyakan oleh Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat pada kesempatan pertama lalu adanya permohonan Penggugat untuk melakukan pelunasan dengan cara melakukan penjualan Asset yang menjadi Obyek Agunan disambut oleh Tergugat dengan memprosesnya dan hasilnya telah disetujui tetapi setelah disampaikan kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan batal untuk melakukan pelunasan karena pembeli yang akan membeli asset Penggugat mengurungkan niatnya, disini Penggugat berusaha memperlihatkan etika baik yang dilakukan Tergugat untuk membantu penyelesaian kredit Penggugat sehingga Penggugat yang tidak memiliki etika baik dan Tergugat menolak dalil Penggugat, bahwasanya secara tegas menyampaikan tidak ada keterlambatan informasi yang diberikan oleh Tergugat atas permintaan informasi yang dimohonkan oleh Penggugat, dimana Tergugat dalam memberikan informasi selalu memberikan dengan sarana tercepat baik tertulis maupun melalui media social dan berdasarkan Pasal 13 Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015 atas tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelunasan terhadap kewajibannya walaupun telah diberikan keringanan terhadap tunggakan bunga penalty atas permintaan Penggugat merupakan tindakan yang menyalahi Klausul Pasal 13 tersebut karenanya patut untuk menagihkan seluruh kewajiban Penggugat yang timbul sampai dengan saat ini dan terkait Surat Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel (MARK) merupakan Dokumen analisa terhadap penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh intenal Tergugat terhadap permohonan pelunasan dengan keringanan yang diajukan oleh Penggugat sehingga dokumen tersebut bukanlah Hak daripada Penggugat dan dengan adanya Dokumen itu membuktikan Penggugat sedang dalam proses penyelesaian kredit bermasalah, selanjutnya dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya, Tergugat masih memberikan peringatan sekaligus kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kredit sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan yaitu Surat Peringatan I tanggal 29 Desember 2022, Surat Peringatan II tanggal 02 Mare

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Surat Peringatan III tanggal 03 April 2023 hingga dinyatakan gagal bayar/default melalui Surat Peringatan Default tanggal 06 Juni 2023 tetapi Penggugat tidak juga beretikad baik untuk segera memenuhi kewajiban atas pelunasan hutangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai Para Penggugat mendapatkan Fasilitas Kredit KPR selaku Debitur dari Tergugat selaku Kreditur yaitu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang sebesar Rp.467.500.000,00 dalam jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) Bulan dan nilai angsuran sesuai ketentuan yang disepakati untuk angsuran sebesar Rp.6.308.300,00 (enam juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015, dengan disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat diberikan Kuasa atau Hak oleh Penggugat untuk dapat melakukan Penarikan Auto Debet pada rekening Penggugat di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bentuk upaya memenuhi Prestasi Penggugat yaitu pembayaran angsuran sampai keluar Putusan Penyelesaian Kredit Ritel oleh Tergugat maka sejak Bulan September 2022, Tergugat tidak melakukan Penarikan Auto Debet pada rekening Penggugat di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa karenanya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Para Penggugat dengan pengajuan permohonan untuk melakukan pelunasan karena ada pihak pembeli yang akan membeli asset rumah yang sebagai jaminan Fasilitas Kredit KPR Para Penggugat tetapi mengurungkan niatnya untuk membeli dikarenakan Informasi tentang nilai Pelunasan yang disampaikan Para Penggugat dengan bermohon tidak dikenakan Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty yang didapat dari Tergugat terlalu lama telah menghambat terjadinya pembelian asset itu dari Para Penggugat dan Para Penggugat membatalkannya dengan melakukan konfirmasi Klarifikasi kepada Tergugat sekalipun Para Penggugat telah melakukan konfirmasi Klarifikasi itu kepada Tergugat tetapi Tergugat menganggap persetujuan yang diberikan Tergugat untuk Permohonan Pelunasan itu yang telah dibatalkan oleh Para Penggugat dinyatakan sebagai Prestasi yang harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015 maka dengan tidak adanya Pembayaran Pelunasan

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dinyatakan oleh Tergugat sebagai bentuk Wanprestasi yang dilakukan Para Penggugat dengan menghentikan Penarikan Auto Debet pada rekening Penggugat di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk oleh Tergugat yang disepakati sesuai Perjanjian dengan mendasarkan Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel (MARK) yang dilakukan Tergugat sehingga Para Penggugat digolongkan dalam Kategori Kredit Macet, yang mana senyatanya dalam Penarikan Auto Debet pada rekening Penggugat di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk oleh Tergugat tidak mengalami kendala pembayaran hingga dihentikannya Penarikan Auto Debet tersebut oleh Tergugat setelah keluarnya tanggapan dari Tergugat melalui pesan chat Whatsup dari Marketing Tergugat tanggal 24 Agustus 2022 yang menerangkan disetujuinya hutang yang harus dilunasi adalah sisa pokok hutang dengan meniadakan Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty maka berdasarkan hal tersebut diatas perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat dapat digolongkan dalam Kategori Kredit Macet dengan mendasarkan pada tanggapan persetujuan melalui pesan chat Whatsup dari Marketing Tergugat tanggal 24 Agustus 2022 dikarenakan lalainya Para Penggugat memenuhi prestasi yang diperjanjikan sehingga dapatkah dinyatakan kemudian Tergugat yang tidak melakukan Penarikan Auto Debet pada rekening Penggugat di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai yang disepakati dalam Perjanjian merupakan perbuatan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa berlandaskan asas Audi Alteram Partem yaitu pemberian Hak yang sama untuk mengajukan pembelaan kepentingannya dengan mengacu kepada Pasal 283 RBg menyatakan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut" sehingga karena Para Penggugat mendalilkan suatu peristiwa untuk menegaskan suatu Haknya dibebankan pembuktian terlebih dahulu terhadap dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa adapun Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya mengajukan pula bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-16 namun terhadap bukti surat Para Penggugat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-11 merupakan bukti yang sama

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat Tergugat sehingga kesemua bukti surat Para Penggugat maupun bukti surat Tergugat merupakan bukti yang sempurna dan dapat dipercaya kecuali tidak dapat diperlihatkan surat aslinya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya dan apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya" maka bukti-bukti surat Penggugat maupun Tergugat mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dipercaya sehingga dapat sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo dengan diperlihatkan bukti surat aslinya dipersidangan kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUHPdata yaitu Salinan Otentik atau Akta Dibawah Tangan yang tidak ada lagi akta aslinya, memberikan pembuktian yang sama dengan Akta Aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 merupakan Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015 yang menjadi dasar pemberian Fasilitas Kredit KPR antara Para Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur yang disepakati pembayaran angsuran menggunakan Penarikan secara Auto Debet pada rekening Penggugat di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai bukti surat Para Penggugat bertanda P-2 melalui Nomor Rekening 0058-01-075981-50-1 atas nama AKIR CIPTA ZAINAL (Penggugat I) hingga mulai angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-52 sebagaimana bukti surat Para Penggugat bertanda P-13 sampai P-17 tidak ada mengalami Kendala pembayaran dan dilanjutkan adanya Permohonan Restrukturisasi dari Para Penggugat tertanggal 26 Maret 2020 hingga keluar bukti surat bertanda P-11 yaitu Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tertanggal 02 April 2020 dari Tergugat dengan memberikan persetujuan Restrukturisasi lalu dilakukan kembali Penarikan secara Auto Debet pada rekening Penggugat di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk oleh Tergugat sejak tanggal 08-04-2021 sesuai bukti surat Para Penggugat bertanda P-18 hingga P-20 namun sekira Bulan Maret 2022 ada pihak yang ingin membantu pelunasan atas Fasilitas Kredit KPR Para Penggugat dengan cara membeli bangunan rumah yang berdiri diatas 2 (dua)

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik yang menjadi Jaminan Hak Tanggungan pada Tergugat dihubungkan keterangan saksi Para Penggugat maupun dari hasil Pemeriksaan Setempat bahwasanya rumah yang menjadi Obyek Jaminan Hak Tanggungan adalah 1 (satu) Unit rumah yang berdiri diatas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik namun orang yang menyewa rumah Para Penggugat tersebut yang akan membeli lalu Penggugat I mengirimkan surat Permohonan Pelunasan kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022 yang isinya meminta rincian jumlah sisa kewajiban yang harus dibayar Para Penggugat hingga Para Penggugat mendapat tanggapan dari Tergugat pada tanggal 07 April 2022 melalui pesan Whatsup yang menyebutkan rincian sisa kewajiban yang harus dibayar terdiri dari Hutang Pokok, Bunga Berjalan, Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty sebanyak 1 (satu) persen namun Para Penggugat keberatan dikenakan Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty sehingga kembali Penggugat I mengirimkan surat Permohonan Pelunasan tanggal 07 April 2022 kepada Tergugat yang menjelaskan intinya Para Penggugat berniat untuk melunasi Hutang Pokok tanpa dikenakan Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty dan pihak Para Penggugat tidak mendapatkan kembali Tanggapan dari Tergugat atas surat permohonan pelunasan hutang tersebut sampai pembeli yang akan membeli asset Penggugat tersebut mengurungkan niatnya lalu Penggugat I mendapatkan tanggapan dari Tergugat melalui pesan chat Whatsup dari Marketing Tergugat tanggal 24 Agustus 2022 menerangkan hutang yang harus dilunasi adalah sisa pokok hutang dengan meniadakan Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty namun Para Penggugat tetap menjalankan kewajibannya dengan tetap melakukan Cicilan atas Fasilitas Kredit KPR dengan dilakukannya penarikan secara Auto Debet oleh Tergugat pada rekening Penggugat I tanggal 8 Agustus 2022 dan atas permasalahan pihak yang ingin membeli rumah telah mengurungkan niatnya untuk membeli maka Para Penggugat telah beberapa kali mengirim surat secara resmi kepada Tergugat tetapi tidak pernah memperoleh tanggapan dari Tergugat yaitu mengirimkan Surat Klarifikasi tanggal 31 Agustus 2022 sesuai bukti surat Para Penggugat bertanda P-7 kemudian mengirimkan Surat Somasi tanggal 14 September 2022 sesuai bukti surat Para Penggugat bertanda P-8, Surat Somasi II tanggal 19 September 2022 sesuai bukti surat Para Penggugat bertanda P-9, Surat Somasi III tanggal 26 September 2022 sesuai bukti surat Para Penggugat bertanda P-10 hingga

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghentikan melakukan Penarikan Auto Debet terhadap saldo yang tersedia pada rekening Bank BRI atas nama Penggugat I sejak Bulan September 2022.

Menimbang, bahwa sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-14 yaitu Putusan Penyelesaian Kredit Ritel merupakan tanggapan Tergugat setelah Para Penggugat mengirimkan Surat Klarifikasi tanggal 31 Agustus 2022 disusul surat SOMASI yang didalilkan oleh Tergugat adalah hasil Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel (MARK) yang dilakukan Tergugat sehingga Para Penggugat digolongkan dalam Kategori Kredit Macet.

Menimbang, bahwa dalam suatu Perjanjian yang dibuat diantara dua pihak, Pihak Kreditur adalah Pihak yang berhak atas prestasi sedangkan Pihak Debitur adalah Pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi sehingga obyek perjanjian sama dengan Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dan dengan telah dilaksanakannya Obyek Perjanjian maka perjanjian antara Debitur dan Kreditur berakhir.

Menimbang, bahwa ada beberapa sebab yang patut diperhatikan sebagai akibat Kontrak Perjanjian berakhir dengan adanya dilaksanakan Obyek Perjanjian yaitu Kesepakatan Kedua Belah Pihak untuk menghentikan perjanjian diantaranya ada yang menyepakati karena nilai kemanusiaan dan ada juga yang menyepakati karena bisnis dan Pemutusan Kontrak secara Sepihak sekalipun Kontrak dilakukan dengan etiked baik dari kedua belah pihak terkadang terjadi pemutusan kontrak secara sepihak yang menjadi sebab berakhirnya kontrak sebagaimana karena salah satu pihak lalai dalam pemenuhan prestasi sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara sehingga pihak lain terpaksa memutus kontrak secara sepihak kemudian berakhirnya perjanjian dapat disebabkan Putusan Pengadilan terutama pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat kontrak atau obyek berada maka Pengadilan dapat memutus mengakhiri kontrak yang dibuat Para Pihak.

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil Tergugat, alasan Tergugat memutuskan Perjanjian dengan menghentikan melakukan Penarikan Auto Debet terhadap saldo yang tersedia pada rekening Bank BRI atas nama Penggugat I sejak Bulan September 2022 disebabkan dikeluarkannya Putusan Penyelesaian Kredit Ritel (bukti T-14) berdasarkan hasil Memorandum Analisis Penyelesaian Kredit Ritel (MARK) yang dilakukan Tergugat, yang mana akibat dari Surat Permohonan Pelunasan kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022 yang isinya meminta rincian jumlah sisa kewajiban yang harus dibayar Para Penggugat yang ditanggapi dari Tergugat pada tanggal 07 April 2022 melalui pesan Whatsup yang menyebutkan rincian sisa kewajiban yang harus dibayar terdiri dari Hutang Pokok, Bunga Berjalan, Bunga Restrukturisasi serta Biaya Penalty sebanyak 1 (satu) persen dan karena Para Penggugat keberatan, Penggugat I kembali mengirimkan surat Permohonan Pelunasan tanggal 07 April 2022 kepada Tergugat sampai akhirnya untuk maksud mengklarifikasi Permohonan Pelunasan dengan batalnya Pihak Pembeli untuk melakukan pembelian dengan mengirimkan Surat Klarifikasi tanggal 31 Agustus 2022 sesuai bukti surat Para Penggugat bertanda P-7 kemudian mengirimkan Surat Somasi tanggal 14 September 2022 sesuai bukti surat bertanda P-8, Surat Somasi II tanggal 19 September 2022 sesuai bukti surat bertanda P-9, Surat Somasi III tanggal 26 September 2022 sesuai bukti surat bertanda P-10, diabaikan oleh Tergugat dengan memutuskan secara sepihak bahwasanya Perjanjian tersebut berakhir dan Para Penggugat harus menyelesaikan kewajiban Pelunasan Pembayaran sisa kredit dengan melakukan tindakan perintah melalui surat karena telah lalai memenuhi kewajiban berupa Prestasi tetapi melihat dari bukti Para Penggugat bertanda P-13 sampai dengan P-20 tidak ada satupun yang menunjukkan Para Penggugat telah lalai memenuhi kewajiban Prestasinya berupa pemenuhan sejumlah uang untuk membayar angsuran, oleh karenanya pernyataan lalai yang didalilkan oleh Tergugat, tidak dapat didasarkan pada surat Permohonan Pelunasan yang telah dimintakan klarifikasinya oleh Para Penggugat sehingga dimunculkan oleh Tergugat bukti T-14 tersebut, dimana belum tampak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian tetapi dimunculkan secara sepihak bagi Tergugat sebagai suatu perbuatan lalai memenuhi prestasi yang seyogyanya Tergugat menanggapi terlebih dahulu klarifikasi yang dilakukan oleh Para

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelum sampai kepada menghentikan melakukan Penarikan Auto Debet terhadap saldo yang tersedia pada rekening Bank BRI atas nama Penggugat I.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pernyataan lalai tidak dapat dibenarkan sebagaimana dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T-7, T-8, T-9 dan T-10 merupakan Surat Peringatan dan Surat Pernyataan Default, dengan demikian Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015, tidak dapat diakhir oleh Tergugat selaku Kreditur sepanjang Para Penggugat selaku Debitur dapat memenuhi Prestasinya sehingga belum dapat dinyatakan lalai maka perbuatan Tergugat yang menghentikan melakukan Penarikan Auto Debet terhadap saldo yang tersedia pada rekening Bank BRI atas nama Penggugat I telah melanggar ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 16 ayat (1) pada Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 26 November 2015 menitikberatkan Wanprestasi muncul cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini, manakala Para Penggugat selaku Pengambil Kredit tidak memberikan Kuasa kepada Bank untuk keperluan pelaksanaan perjanjian untuk melaksanakan Pendebetan atas rekening Pengambil Kredit, karenanya Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian tersebut, untuk melakukan Penarikan Auto Debet terhadap saldo yang tersedia pada rekening Bank BRI atas nama Penggugat I sebagai Pengambil Kredit adalah Perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat lainnya yang tidak berkaitan atau tidak relevan dalam pembuktian pokok perkara patut dikesampingkan demikian pula terhadap bukti Tergugat yang tidak relevan untuk dibuktikan juga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah terbukti dan tidak dibantah sesuai Petitem angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, yang mana perlu dilakukan perbaikan redaksionalnya agar tidak terjadi pengulangan, dapat dikabulkan.

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 sebagaimana tidak dapat dibuktikan keberadaannya maka tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktiannya, surat peringatan maupun surat pernyataan default merupakan wujud ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara sedangkan Para Penggugat belum dapat dinyatakan telah lalai memenuhi Prestasinya maka dapat dikabulkan dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan berhasil dibuktikan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi yang menghentikan melakukan Penarikan Auto Debet terhadap saldo yang tersedia pada rekening Bank BRI atas nama Penggugat I sehingga Petitum angka 8 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 9, oleh karena Para Penggugat masuk dalam daftar Pelaporan oleh Tergugat dengan kategori kredit macet, dengan sendirinya patut dikabulkan yang memerlukan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 maupun angka 14 sepanjang pembuktian pokok perkara ini menyangkut perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Kreditur yang seharusnya Pihak yang berhak atas prestasi maka kerugian, uang paksa atau dwangsom yang diminta Para Penggugat maupun sita jaminan yang telah dilekatkan Hak Tanggungan juga Putusan Serta Merta yang berlandaskan adanya Sengketa Kepemilikan menjadi tidak beralasan, patut ditolak.

Menimbang, bahwa Petitum yang memerintahkan untuk tunduk dan patuh pada Putusan bukanlah ditekankan kepada Pihak Tergugat oleh karena Pihak Tergugat sebagai pihak yang harus menjalankan Putusan seketika dinyatakan terbukti perbuatannya maka Petitum demikian terlalu berlebihan untuk dikabulkan, tentunya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian tuntutan gugatan Para Penggugat maka Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan diterima untuk sebagian dan menolak selain selebihnya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Para Penggugat, Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dianggarkan dalam amar Putusan.

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan *auto debet* terhadap dana atau saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL sebagai Penggugat I dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501 sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Frida Damayanti S.H. Notaris yang berkedudukan di Kota Padang adalah Perbuatan Wanprestasi kepada Para Penggugat.
4. Menyatakan Perbuatan Para Penggugat yang menyediakan dana atau saldo di Rekening Bank BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL sebagai Penggugat I dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501 untuk di Auto Debet sebagai bentuk Etikad Baik Para Penggugat dalam menyelesaikan Fasilitas Kredit KPR kepada Tergugat.
5. Menyatakan Surat Peringatan Satu (SP1) Nomor: B-3415-III/KC/ADK/12/2022 tanggal 29 Desember 2022, Surat Peringatan Dua (SP2) Nomor: B-537-III/KC/ADK/03/2023 tanggal 02 Maret 2023, Surat Peringatan Ketiga (SP3) Nomor: B-840-III/KC/ADK/04/2023 tanggal 03 April 2023 dan Surat Pernyataan Default Nomor: B-1322-

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC.III/ADK/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum Tergugat untuk melakukan Auto Debet terhadap dana atau saldo yang tersedia di rekening BANK BRI atas nama AKIR CIPTA ZAINAL sebagai Tergugat dengan Nomor Rekening 0058-01-075981-501.
7. Menghukum Tergugat untuk memperbaiki dan mengembalikan nama baik Para Penggugat yang telah masuk dalam daftar Sistem Layanan Informasi Konsumen (SLIK) OJK.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sebesar Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, **SAYED KADHIMSYAH,S.H**, selaku Hakim Ketua, **Hj.WIDIA IRFANI,S.H,MH** dan **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 117 / Pdt.G / 2023 / PN Pdg, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **KHAIRANI,S.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat secara E-Court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hj.WIDIA** **IRFANI,S.H,MH**
SAYED KADHIMSYAH,S.H
2. **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KHAIRANI,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp.70.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp.20.000,00;
4. PNPB.....	:	Rp.30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp.850.000,00;
6. Materai.....	:	Rp.10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00 +
Jumlah	:	<u>Rp.1.020.000,00;</u>

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)